

**IMPLEMENTASI PERDA MURATARA NOMOR 12 TAHUN  
2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN  
PETANI PERSEPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

**(Studi Kasus Desa Pulau Kidak)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Strata Satu (S.1)  
dalam Ilmu Hukum Tata Negara



**OLEH**

**SOGA**

**NIM: 19671022**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

**2024**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di\_

Curup

Assalamualaikum Wr, Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Soga Mahasiswa IAIN Curup yang berjudul : "Implementasi Perda Muratara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah" (Studi Kasus Desa Pulau Kidak) sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Demikian surat permohonan ini kami ajukan, terima kasih

Wassalamualaikum Wr, Wb.

Curup, 30 Oktober 2023


Mengetahui

**Pembimbing I**



**Dr. Yusefri, M.Ag**  
NIP.197002021998031007

**Pembimbing II**



**Aluharij, M.H.I**  
NIP.2020116902

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Soga  
NIM : 19671022  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Jurusan : HTN  
Judul : "Implementasi Perda Muratara No 12 Tahun 2019 Tentang  
Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Persepektif Siyash  
Dusturiyah"

Dengan ini menyatakan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar penulis bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat digunakan sebagai mana mestisnya.

Curup, 0 November 2023



Soga  
NIM. 19671022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email:  
Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 21 /In.34/FS/PP.00.22/01/2024


Nama : SOGA  
NIM : 19671022  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : IMPLEMENTASI PERDA MURATARA NOMOR 12  
TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN PETANI PERSEPEKTIF SIYASAH  
DUSTURIYAH (STUDI KASUS DESA PULAU KIDAK)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,  
pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Januari 2024  
Pukul : 13.30 s/d 15.00 WIB  
Tempat : Ruang 4 Ujian Munaqasyah Syari'ah dan Ekonomi Islam


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara.

**TIM PENGUJI**

Ketua  
  
**Ilda Hayati, Lc., MA**  
NIP. 197506172005012009

Sekretaris  
  
**Albuhari, M.H.I**  
NIP. 2020116902

Penguji I  
  
**David Aprizon Putra, S.H., M.H**  
NIP. 199004052019031013

Penguji II  
  
**Anwar Hakim, M.H**  
NIP. 199210172020121003

Mengetahui,  
Dekan,  
  
**Dr. Nealri, M. Ag**  
NIP. 196902061995031001



## KATA PENGANTAR

*Assalamualiakum Wr. Wb.*

Alhamdulillah Rabbil' Alamin, puja dan syukur kita haturkan kepada Allah SWT, yang telah membentangkan jalan keselamatan buat insan dan menerangi mereka dengan pelita yang terang benderang. Sehingga kami dapat menyusun Skripsi ini dengan sedemikian rupa tanpa ada hambatan dan rintangan. Shalawat beriring salam tak lupa kita panjatkan Shalawat beiring salam tak lupa pula kami panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa petunjuk dan arah yang lebih baik serta penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul "Implementasi Perda Murata Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Perspektif Siyasa Dusturiyah" (Studi Kasus Desa Pulau Kidak)" Adapun skripsi penulis susun sebagai bentuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana S.1 pada perguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Tata Negara penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan tidak dapat dihindari dari sebuah kesalahan dalam penulisan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik, saran dan gagasan yang membangun dalam menyempurnakan makna serta isi yang terkandung dalam skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menjadikan rujukan referensi. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memperlancar selesainya skripsi ini, penulis sampaikan kata terima kasih khususnya kepada yang terhormat dibawah ini:

1. Rektor IAIN Curup, Bapak Prof. Idi Warsah M,Pd.I
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Curup, Bapak Dr. H. Ngadri Yusro, M.Ag
3. Kepala Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup, Bapak David Aprizon Putri, S.H., M.H.


4. Pembimbing Akademik Bapak Habiburrahman M.H Yang telah memberi petunjuk selama menjadi pembimbing akademik (PA) dalam menjalani proses perkuliahan
5. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak waktu untuk memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Albuhari M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu untuk memberi petunjuk dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen, staff, SATPAM dan CS IAIN Curup yang telah membantu selama proses perkuliahan berlangsung.

Akhir kata kepada semua pihak yang telah berkontribusi terima kasih atas bantuan dan bimbinganya. Semoga mendapatkan ganjaran lebih baik terhadap apa yang telah berikan. Aamiin aamiin ya rabbal'alamin. Penulis memohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan dalam skripsi ini. Terima kasih

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Curup, 06 Juni 2023

Penulis,



**Soga**  
NIM. 19671022

# **MOTTO**

**“BALAS DENDAM TERBAIK ADALAH  
KESUKSESAN YANG HAKIKI”**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat yang telah kita rasakan pada saat ini. Allah menjanjikan sangat meridhoi jalan seseorang dalam menuntut ilmu. Setiap perjalanan akan ada batu yang terjat sehingga membuat seseorang terjatuh, tetapi itu bukan hal yang membuat hal-hal yang kita lakukan sia-sia, setiap langkah terdapat berkah yang didapatkan. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat saya sayangi dan saya banggakan :

1. Teristimewa untuk orang yang paling berharga bagiku yaitu “Ayah Ibnu Hajar dan Ibu Sri Purna” yang telah menjadi orang tua terbaik dalam segala hal. Terima kasih atas *support system* selalu menjalani hidup ini yang luar biasa tidak mampu aku balas dengan apapun, terima kasih telah mendukung apapun yang menjadi pilihan dalam menjalani dunia perkuliahan ini.
2. Terima kasih adik-adik tersayang Reno afrizal, Deca Asmara adik-adik baik yang menyebalkan namun menjadi penyemangat dan cambuk keras untuk terus berprestasi dan membanggakan.
3. Terima kasih Nenek (Sarena) dan Kakek/Nenek (Dahamat dan Jusmi) yang selalu menasehati, mendokan, menguatkan dan selalu memberi saya semangat.
4. Terima kasih kepada keluarga besar HMI Cabang Curup terutama barisan poros HMI tanpa pamrih telah menjadi wadah intelektual untuk mencerdaskan
5. Terima kasih kepada keluarga besar LBH Narendradhipa yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi untuk terus berproses dan bergerak.
6. Terima kasih untuk rekan angkatan cabutan majelis penyelamat organisasi (ACMPO) yaitu ; Nurul Izza, Teguh Irawan, Devi Rama Utami, Fino Gusta Anza beserta keluarga besar UKM PARALEGAL, banyak berkontribusi dalam hal apapun.
7. Terima kasih kepada kawan-kawan yang pernah tergabung didalam Forum Diskusi Dunia Senja (FDDS) menjadi tempat berangan-angan diawal kuliah.
8. Terima kasih kepada kantin bude yang selalu bersedia menjai tempat untuk diskusi dan menyelesaikan tugas kuliah



9. Terima kasih untuk keluarga besar HTN angkatan 2019 serta Family Hukum Tata Negara telah bersama melewati banyaknya rintangan dalam perkuliahan.
10. Terima kasih kebersamaannya untuk seluruh mahasiswa IAIN Curup atas kekeluargaan yang tidak bisa disebutkan satu/persatu.
11. Teman-teman dari Desa Pulau kidak yang sama-sama merantau dikota curup ini untuk menimba Ilmu di IAIN Curup Ini

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERDA MURATARA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI PERSEPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

**(Studi Kasus Desa Pulau Kidak)**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Musi rawas Utara. Berlakunya suatu peraturan menjadi salah satu aspek yang paling utama karena peraturan itu mencakup semua lapisan masyarakat dan tentunya dari peraturan tersebut mampu memberi kebermanfaatn bagi masyarakat. PERDA ini belum memberikan dampak apa-apa bagi kelangsungan hidup petani maupun pembangunan sektor pertanian secara umum. Dalam siyasah Dusturiyah membahas mengenai perundang-undangan ataupun peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan untuk kemaslahatan

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini berfokus pada penelitian lapangan, yang dilakukan dengan cara menganalisis data primer yaitu wawancara serta dokumentasi, dengan mencari informasi dari informan. Metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan deskripsi menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approace*).

Berdasarkan rumusan masalah maka kesimpulan pertama dari penelitian ini adalah implementasi Perda Kabupaten Muratara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tidak berjalan dengan baik dilapangan karena banyaknya permasalahan serta banyaknya kekecewaan yang muncul akibat dari peraturan daerah ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menurut kajian siyasah dusturiyah salah satu prinsip utama dari siyasah dusturiyah yaitu membuat kebijakan guna kemaslahatan masyarakat. Hal ini belum diterapkan karena adanya kekosongan regulasi pada saat ini. Peraturan Daerah Kabupaten Muratara bisa dikatakan belum maksimal karena beberapa penemuan dari peneliti salah satunya belum adanya penjelasan secara terperinci peraturan mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani. Kesimpulan kedua terdapat 6 faktor penghambat pelaksanaan peraturan yaitu: 1. Tidak adanya peninjauan kembali terkait dengan pelaksanaan PERDA Nomor 12 Tahun 2019 agar bisa di monitoring dan evaluasi; 2. Tidak ada sosialisasi terkait PERDA Perlindungan dan pemberdayaan petani; 3. Pemerintah tidak peka terhadap permasalahan secara kompleks melalui kebijakan; 4. Tidak adanya Peraturan Desa yang menjadi payung hukum secara konkrit; 5. Sering bergantinya kepala dinas sehingga kinerja tidak bisa maksimal; 6. Masyarakat kurang kesadaran akan pentingnya PERDA Nomor 12 Tahun 2019

***Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Petani, Siyasah Dusturiyah***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Kajian Literatur .....	13
E. Penjelasan Judul .....	14
F. Metode Penelitian .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>22</b>
A. Kajian umum Tentang Implementasi .....	22
B. Kajian Umum Peraturan Daerah .....	25
C. Peraturan Daerah Muratara Nomor 12 Tahun 2019 .....	31
D. Siyasah Dusturiyah .....	43
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b> .....	<b>53</b>
A. Geografi Wilayah .....	53
B. Demografi Wilayah .....	54

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Muratara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Desa Pulau Kidak ....	61
B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Muratara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Perspektif Siyashah Dusturiyah .....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa Pulau Kidak merupakan wilayah yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani, yang bahkan segala aspek kebutuhan masyarakat sangat bergantung pada sektor pertanian ini, begitupula pada aspek hukum yang berkaitan dengan penentuan kebijakan, perundang-undangan maupun berbagai jenis peraturan yang disahkan atau diberlakukan pasti tidak akan terlepas dari peran sektor pertanian sebagai wadah terjadinya aktivitas ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi), aktivitas sosial budaya yang pada akhirnya menjurus pada dinamika dan pembangunan secara nilai, norma maupun implementasinya dalam masyarakat, sehingga jika berbicara tentang sektor pertanian terutama petani sebagai subjek, maka kita tidak hanya melihat keterkaitan saja hubungannya dengan terbentuknya hukum maupun produk hukum itu melainkan justru memiliki pengaruh yang vital bahkan sebagai acuan atau dasar munculnya hukum baik sebagai nilai (ide) maupun secara kontekstual (implementasi ataupun relevansi dengan masyarakat)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Burhanuddin lalu Muhammad Padli Firxhal Arzhi, “*kajian normatif relevansi peraturan daerah Nomor 1 tahun 2021 terhadap perlindungan petani di kabupaten lombok,*” 5 (2022): 4-8.

Proses lahirnya sebuah produk hukum (kebijakan, peraturan lainnya) maupun proses pelaksanaan dan penegakan hukum itu sendiri menjadi tolak ukur bagi terciptanya ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat, maka sektor pertanian yang berperan dalam proses itu menjadi sektor yang penting untuk dijadikan sasaran pembangunan yang pokok sehingga sektor yang lain secara wajar berperan untuk beradaptasi dengan sektor pokok ini tanpa terkecuali. Sektor pertanian itu merupakan basic (dasar) atau pondasi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, dimana setelah kokohnya pondasi inilah akan dapat berdiri bangunan bangunan lainnya tanpa terkecuali, begitu pula dengan bangunan hukum.

Maka tidak efektifnya sebuah bangunan hukum pasti diakibatkan oleh pondasinya yang tidak kuat atau jika pondasinya sudah kuat bisa jadi karena bangunan hukum itu tidak dibangun sesuai dengan pondasi yang ada, gambaran karakteristik masyarakat Desa Pulau Kidak sebenarnya minatur saja dari gambaran umum masyarakat Indonesia yang bercorak agraris. Dimana, corak ini yang melahirkan bentuk hukum yang fundamental untuk diharapkan dapat membangun masyarakat Indonesia secara efektif dan relevan menuju kemajuan, jika menilik sejarah yang panjang, kita akan menemukan munculnya UUPA tahun 1960 sebagai fundamental hukum yang dianggap cocok dengan masyarakat agraris Indonesia, semangat reforma agraria yang mengiringinya memberikan harapan bagi pemenuhan dan perlindungan masyarakat di sektor pertanian, khususnya petani (pemilik lahan, penggarap maupun buruh tani). Meskipun dalam perjalanannya Undang-Undang ini

menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan dan kepentingan yang bermuara pada pertarungan kepentingan politik hingga memunculkan konflik antara para pemilik lahan, dalam hal ini pemilik lahan luas dengan berbagai organisasi yang berafiliasi dengan kelompok buruh tani dan penggarap yang notabene memiliki lahan sempit dan bahkan tidak memiliki lahan sama sekali<sup>2</sup>.

Ketika masa diundangkannya Undang undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA), konflik tersebut memperoleh legitimasi hukum, namun pada tahun 1963, dan terutama tahun 1964, nampak jelas bahwa pelaksanaan undang-undang pada umumnya sangat terhambat karena beberapa alasan, alasan umum adalah administrasi yang buruk, korupsi dan oposisi dari pihak tuan tanah dalam bentuk manipulasi. Hal ini menunjukkan struktur sosial ekonomi petani dan masyarakat secara umum turut membentuk karakteristik masyarakat maupun tuntutan-tuntutan yang akhirnya mempengaruhi keputusan dalam sebuah kebijakan maupun peraturan yang ada dengan bermuara pada kekuatan-kekuatan sosial yang saling bertarung satu sama lain terkait kebijakan atau peraturan mana yang dianggap tepat untuk diimplementasikan<sup>3</sup>.

Cenderung, pertarungan itu selalu dimenangkan oleh mereka yang memiliki kekuatan politik besar dan menguasai hampir seluruh infrastruktur ekonomi dan politik padahal jumlah keberadaan mereka hanya 1% saja dari

---

<sup>2</sup> Adisel, "*transformasi masyarakat petani dari tradisional ke modern*," 2019.

<sup>3</sup> Noer Fauzi Rachman, *Petani & penguasa: dinamika perjalanan politik agraria indonesia* (INSISTPress, 2017).

mayoritas masyarakat yang harus dipenuhi kebutuhan hidupnya dan terjamin kesejahteraannya, peliknya permasalahan hukum di Indonesia cenderung ditandai dengan ketidak berpihakan infrastruktur dan instrumen hukum bagi mereka yang sebenarnya membutuhkan kepastian dan keadilan dari hukum itu sendiri.

Jadi, secara umum produk hukum (kebijakan atau peraturan yang ada) selalu berkaitan erat dengan aspek politik dan keberpihakan, terutama terhadap petani, jika pemerintah sebagai eksekutor setiap kebijakan berpihak kepada petani dan berupaya untuk membangun dan mensejahterakannya tentu kebijakannya itu benar-benar akan berpihak pada petani. Namun begitu pula sebaliknya, jika pemerintah tidak berpihak pada petani atau memihak hanya satu golongan kepentingan saja maka itu akan tercermin dari kebijakannya yang tidak sesuai dengan kebutuhan petani secara keseluruhan sehingga jauh dari harapan membangun dan mensejahterakan petani, padahal Undang-undang telah mengamanatkan negara, dalam hal ini pelaksanaannya adalah pemerintah pada pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”.<sup>4</sup>

Jika dilihat dari struktur sosialnya, petani di Desa Pulau Kidak lebih banyak terdiri dari buruh tani yang tidak memiliki lahan pertanian dan petani penggarap yang rata-rata hanya memiliki lahan pertanian kurang dari 0,5 Ha.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tentang kesejahteraan rakyat Pasal 28 H ayat (1)



Cenderung akses modal dan teknologi tergolong masih rendah dalam upaya mengelola lahan pertanian atau sekedar melakukan aktivitas pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tentu ada banyak faktor yang mempengaruhinya, namun yang paling berpengaruh tentu saja arah dan pelaksanaan kebijakan dari pemerintah daerah yang perlu dipertanyakan. Karena, dengan adanya kebijakan berupa peraturan daerah yang efektif dan relevan dalam mengatur sektor pertanian akan secara otomatis memberikan perkembangan dan kemajuan yang berarti bagi aktivitas pertanian dan tingkat kesejahteraan petani. Sebuah peraturan daerah tentu saja harus memberikan jaminan bagi para petani dalam mengakses semua kebutuhan kerja, kelancaran dalam proses kerja sampai pada tahapan pemasaran hasil kerja mereka<sup>5</sup>.

Disahkan dan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Musi rawas Utara terlihat belum memberikan dampak apa-apa bagi kelangsungan hidup petani maupun pembangunan sektor pertanian secara umum<sup>6</sup>. Padahal, peraturan daerah ini sudah diberlakukan kurang lebih 4 tahun semenjak disahkan pada bulan September lalu, meskipun pemberlakuan peraturan daerah ini sudah lama disahkan tapi tidak juga kunjung menunjukkan perkembangan sama sekali atau minimal adanya upaya membentuk aturan turunan dari penerapan peraturan daerah tersebut. Hingga sekarang peraturan peraturan atau

---

<sup>5</sup> Johan Iskandar, “*Metodologi Memahami Petani Dan Pertanian*,” *Jurnal Analisis Sosial*, 11.1 (2006), 1–42.

<sup>6</sup> Bupati Muratara, “perda musirawas utara tentang perlindungan dan pemberdayaan petani,” 2019, 48.

minimal program-program dari sebagian atau beberapa aspek saja dari perlindungan bagi petani masih tidak ditemukan bentuknya, yang ada hanya program-program yang notabene sudah ada atau warisan dari program-program yang lahir sebelum Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 di kabupaten Musi Rawas Utara itu disahkan atau diberlakukan.

Pelaksanaan Perda ini memang perlu dipertanyakan, terkait dengan pengesahannyapun terkesan lambat dan tidak mendapat antusias yang semestinya dari pemerintah daerah, perda ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Jika dilihat dari rentang waktunya, dari 2013 hingga mulai dibuat peraturan turunannya di Kabupaten Musi Rawas Utara sejak tahun 2019 menunjukkan terdapat rentang waktu yang cukup panjang dan lama juga untuk membuat aturan turunan.

Entah apa penyebabnya, namun yang jelas bahwa segala sesuatu jika pada saat itu terlihat mendapatkan respon yang cukup besar cenderung karena memang sangat dibutuhkan atau diharapkan oleh pihak yang sebenarnya harus meresponnya<sup>7</sup>. Jadi, proses yang lama dalam pembuatan peraturan turunan tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Musi rawas Utara bisa jadi karena peraturan ini memang tidak terlalu penting dan tidak terlalu dibutuhkan oleh petani dan masyarakat, jika yang terjadi malah

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang perlindungan dan pemberdayaan petani

sebaliknya, maka pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar menanggung permasalahan permasalahan yang dihadapi petani.

Jika melihat dari peraturan yang terdapat dalam Perda Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani terdapat dalam Pasal 8 dan 23 menjelaskan tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang berbunyi:

#### Pasal 8

#### Perlindungan petani

Perlindungan petani dilakukan dalam bentuk:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian
- b. Penetapan harga pokok produksi pembelian pemerintah
- c. Mekanisme penyangga produksi
- d. Ganti rugi terhadap gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai kemampuan keuangan kabupaten
- e. Sistem peringatan dini dan
- f. Perlindungan hak kekayaan intelektual.<sup>8</sup>

#### BAB IV

#### PEMBERDAYAAN PETANI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 23

---

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Muratara Pasal 19 Tentang Perlindungan Petani

## Pemberdayaan Petani

Pelaksanaan pemberdayaan petani dilakukan melalui:

- a. Pendidikan dan pelatihan
- b. Penyuluhan dan pendampingan
- c. Penyediaan pembiayaan bagi petani
- d. Pembentukan kelompok tani dan gabungan kelompok tani
- e. Pembentukan BUMPetani.<sup>9</sup>

Suatu peraturan dinilai efektif berlaku dilapangan apabila peraturan tersebut mampu menjadi wadah bagi masyarakat untuk lebih mendapatkan perlindungan hukum. Maka berlakunya suatu peraturan menjadi salah satu aspek yang paling utama karena peraturan itu mencakup semua lapisan masyarakat dan tentunya dari peraturan tersebut mampu memberi kebermanfaatan bagi masyarakat. Maka hal ini sesuai degan konsep Siyasah Dusturiyah yang membahas tentang perundang-undangan yang ada di suatu negara. Ini akan berkaitan dengan konstitusi dan perundang-undangan lainnya. Dalam Dusturiyah juga diatur tahapan tahapan dalam pembentukan suatu perundang-undangan, kemudian diatur juga norma dan materi muatannya.

Siyasah Dusturiyyah adalah bagian dari Fikih Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai nilai syari'at. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusi yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam

---

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Muratara BAB IV, Pasal 23 Tentang Pemberdayaan Petani

Al-Qur'an dan siyasah dusturiyyah membahas peraturan dan perundang-undangan yang bertujuan demi kemaslahatan manusia dan terpenuhinya kebutuhan manusia. Di dalam banyak ayat, Allah menyebutkan secara spesifik ayat ayat yang membahas tentang pertanian. Berikut adalah ayat al-Qur'an yang berkaitan erat dengan pertanian, diantaranya Qur'an surah Al-Ra'du ayat 4 yang berbunyi:

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَوِّرَاتٌ وَجَنَّتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ  
وَوَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضَ لَهَا عَلَى بَعْضِ فِي الْأَكْلِ  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya “Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>10</sup> (Surah Ar-Ra'du Ayat 4)

Pada ayat tentang pertanian ini, dalam Surah Ar-Ra'du Surah ke-13 ayat 4, Allah menginformasikan lebih lanjut mengenai pertanian, bahwa di bumi terdapat berbagai macam tanah yang saling berdampingan. Ibnu Katsir, salah satu mufassir klasik menafsirkan kalimat berikut ini dengan mengambil pendapat ulama yang lain “Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan.” Maksudnya, tanah-tanah yang berdekatan antara satu dengan

---

<sup>10</sup> Lihat Al-Qur'an Surah Al-Ra'du Ayat 4

yang lain, pada bagian ini tanahnya baik, menumbuhkan tanaman yang berguna bagi manusia, sedang di bagian yang lain tanahnya berpasir asin tidak menumbuhkan sesuatu pun dari tanaman.

Tujuan dari adanya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah Hifz al-Nafs (untuk memelihara jiwa). Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya, salah satu contohnya adalah memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat yakni memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.<sup>11</sup>

Untuk itulah, berawal dari kondisi lemahnya semangat pemangku kebijakan dalam merespon munculnya undang-undang tentang perlindungan dan pemberdayaan petani ini, maka menarik untuk dikaji perjalanan Peraturan Daerah terkait perlindungan dan pemberdayaan petani di Musi Rawas Utara dan relevansinya bagi aktivitas pertanian, peningkatan pembangunan dan upaya untuk mensejahterakan petani. Menarik untuk dikaji karena peraturan daerah ini sudah disahkan dan diberlakukan sudah empat tahun yang lalu, namun apakah selama empat tahun ini sudah dapat terlihat dampaknya atau minimal sudah berjalan dengan baik atau tidak masih menjadi pertanyaan, berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian “Implementasi Peraturan daerah Muratara Nomor

---

<sup>11</sup> Eko Siswanto, konsep Tujuan Syariah Tentang Memelihara Jiwa (Hifz al-Nafs)

12 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Persepektif siyasah dusturiyah”

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi dan dirumuskan sebagai berikut;

1. Bagaimana implementasi perda Muratara No. 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dalam Persepektif Siyasah Dusturiyah?
2. Apa saja faktor penghambat terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 bagi perlindungan petani di Kabupaten Musi Rawas Utara?

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Pembahasan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Pulau Kidak
2. Penerapan Peraturan Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Pulau Kidak

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa jawaban dari subtansi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Petani di Kabupaten Musi Rawas Utara berjalan sesuai dengan peraturan daerah atau tidak?
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 bagi perlindungan petani di Kabupaten Musi Rawas Utara?

Dari hasil sebuah penelitian pada dasarnya mempunyai manfaat teoritis dan praktis, manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan hukum untuk pemerintah khususnya dalam PERDA Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menarik peneliti lain, khususnya kalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian masalah ini lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir strata S1 di Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
  - b. Semoga dengan penelitian ini bisa memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.



#### D. Kajian Literatur

Dalam telaah pustaka ini penulis menggunakan Peraturan Daerah atau Perda Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 12 tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal-jurnal penelitian dan skripsi. Disini peneliti menegaskan bahwa penelitian yang sedang digunakan belum pernah dilakukan sebelumnya. Untuk itu tujuan khusus terhadap hasil penelitian terdahulu perlu dalam bagian ini.

Berikut adalah beberapa hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul dan masalah yang peneliti lakukan saat ini:

1. Peneliti terdahulu bernama Yuni Astuti Dari Fakultas (Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro) “Yang Berjudul Peran Kelompok Tani Padi Dalam Kesejahteraan Masyarakat Desa Karangrejo 23 B Kecamatan Metro Utara Kota Metro.<sup>12</sup> Dalam skripsinya menjelaskan tentang peran kelompok tani di desa metro dalam mensejahterakan masyarakat tani sedangkan yang membedakan dengan penelitian saya adalah saya mencoba menyajikan penelitian tentang perlindungan dan Pelaksanaan terhadap kelompok petani yang dilihat dari aspek kegunaan kelompok tani tersebut untuk kesejahteraan masyarakat tani di Kabupaten Musi Rawas Utara.

---

<sup>12</sup> Yuni Astuti. Peran Kelompok Tani Padi Dalam Kesejahteraan Masyarakat Desa Karangrejo 23 B Kecamatan Metro Utara Kota Metro. (*Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Iain Metro*)

2. Peneliti terdahulu Bernama Nasri Dari Fakultas (Ushuluddin, Filsafat Dan Politik UIN Alauddin Makassar) “Peranan Kelompok Tani Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ulu jangang Kec. Bonto lempangan Kab. Gowa” dalam skripsinya menjelaskan tentang peranannya dan kendala kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kelompok tani dalam peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ulu jangang. Dalam skripsi saya menjelaskan tentang Implementasi Perda Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.

Yang membedakan skripsi saya dengan yang sudah ada adalah skripsi saya mencoba menyajikan data baik secara yuridis peraturan daerah dan juga dilihat dalam perspektif Siyasa Dusturiyah yang dilihat dari berbagai pandangan masyarakat mengenai kelompok tani, apakah dari adanya peraturan daerah itu mampu memberikan sarana dan prasarana yang baik bagi masyarakat khususnya petani dengan di bentuknya kelompok tani, yang dinilai mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, sehingga skripsi saya lebih condong Kepada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.

#### **E. Penjelasan Judul**

“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Perspektif Siyasa Dusturiyah” (Studi kasus Desa Pulau Kidak, Kecamatan Ulu Rawas,

Kabupaten Muratara) istilah–istilah yang terdapat di dalam judul skripsi ini penulis merasa perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

#### 1. Kajian Umum Tentang Implementasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, implementasi mengandung arti pelaksanaan atau penerapan. Artinya yaitu yang dilakukan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang atau didesain yang kemudian dijalankan sepenuhnya.

#### 2. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 23 September 2019, oleh Bapak Syarif Hidayatullah sebagai Bupati Musi Rawas Utara dalam melaksanakan kebijakan yang telah di buat terhadap pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan petani di Kabupaten Musi Rawas Utara.

#### 3. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Sedangkan pemberdayaan petani adalah salah satu upaya untuk mengembangkan dan memajukan pola pikir petani agar lebih maju dalam melakukan pengembangan usaha tani mereka.

#### 4. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah cabang dari fiqh Siyasah yang membahas tentang perundang-undangan yang ada di suatu negara. Ini akan berkaitan

dengan konstitusi dan perundang-undangan lainnya. Dalam dusturiyah juga diatur tahapan tahapan dalam pembentukan suatu perundang-undangan, kemudian diatur juga norma dan materi muatannya.

Tujuan dari adanya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah Hifdzu Nasl (untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia).

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan prosedur penelitian, atau teknik penelitian, hal ini disebabkan karena ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sangat sulit untuk dibedakan. Metode penelitian juga membicarakan mengenai bagaimana cara melaksanakan penelitian.<sup>13</sup> Untuk itu peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau dapat disebut dengan penelitian lapangan (*Field Research*) mengkaji terkait ketentuan hukum yang berlaku serta terjadi ditengah masyarakat.

Dimana peneliti mencari tahu bagaimana penerapan dari sebuah peraturan yang ada dikehidupan nyata dan sebenar-benarnya terjadi. Dalam hal ini peneliti mencari tahu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten

---

<sup>13</sup> Susiadi, Metode Penelitian (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015). 19.

Muratar Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam perspektif siyasah dusturiyah.

## 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian Kualitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti objek dengan kondisi yang alamiah (keadaan riil, tidak disetting atau dalam keadaan eksperimen) di mana peneliti adalah instrumen kuncinya.<sup>14</sup>

## 3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah Desa Pulau Kidak terkait mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Permasalahan yang menjadi hal urgensi mengenai obyek penelitian Desa Pulau kidak yaitu terkait perlindungan dan pemberdayaan petani yang paling berpotensi menghasilkan produk pertanian yang berlimpah.

## 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini yaitu Phenomenological Research, phenomenological research merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan penelitian lapangan (Field Research).

## 5. Data dan Sumber Data

### a. Data Primer

---

<sup>14</sup> Sugiyono (2019, Hlm. 18) *Metode Penelitian Kualitatif*

Data primer adalah suatu penelitian diperoleh langsung observasi dan wawancara. Wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden.<sup>15</sup> Pada penelitian ini peneliti akan menargetkan beberapa responden untuk mendapatkan informasi dengan target responden sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan
- 2) DPRD Muratara
- 3) Kepala Desa
- 4) Ketua Kelompok Tani
- 5) Masyarakat

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang digunakan sebagai penunjang dari data primer. Data sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap sumber data primer, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, yang relevan dengan topik penelitian.<sup>16</sup> Data Sekunder dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>17</sup>

## 6. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>15</sup> Amiruddin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", (2006; PT. Raja Grafindo Persada), 30.

<sup>16</sup> Margono, *metedologi penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta,2013), 8.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri mamud ji. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajali Pers,2014), 12.

Teknik pengumpulan adalah suatu cara yang dilakukan peneliti agar dapat memudahkan proses pengambilan data. Karena peneliti melakukan penelitian lapangan maka dari itu teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi verbal untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan dimungkinkan jika respondennya berjumlah sedikit atau didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya. Wawancara yang dimaksud adalah mengajukan pertanyaan pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya, artinya pertanyaan yang mengundang jawaban terbuka.

b. Observasi Non Partisipan

Observasi Non Partisipan adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya, namun peneliti tidak terlibat kedalam yang diteliti.

c. Dokumentasi

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data melalui dokumentasi foto keadaan desa pada masa lalu, dokumen luas tanah pertanian di Desa Pulau Kidak, peta perancangan pembangunan tata wilayah. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

7. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis data, deskriptif analisis, yaitu sebuah metode untuk memperoleh gambaran dan pemahaman dengan mendeskriptifkan dan menganalisis permasalahan yang ada kemudian diperoleh kesimpulan.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Umum Tentang Implementasi**

##### 1. Pengertian Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster berasal dari Bahasa Inggris yaitu to implement. Dalam kamus tersebut, to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).<sup>18</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan. Hal ini berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban. Sementara, Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (2002) menuliskan makna implementasi sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.<sup>19</sup>

##### Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli

###### a. Guntur Setiawan

Pengertian implementasi menurut Guntur Setiawan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan

---

<sup>18</sup> Aeni, Nur Siti. "Memahami Pengertian Implementasi, Tujuan, Faktor, dan Contohnya." *Katadata. Co. Id* (2022).

<sup>19</sup> USMAN, Nurdin. *Konteks implementasi berbasis Kurikulum*. 2002.

tindakan untuk mencapai tujuannya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.<sup>20</sup>

b. Daniel A Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Daniel A Mazmanian dan Paul A. Sabatier menyebutkan konsep implementasi merupakan pemahaman yang terjadi setelah penyusunan rencana yang menjadi fokus implementasi kebijakan rancangan pemerintah.<sup>21</sup>

c. Purwanto dan Sulistyastuti

Pengertian implementasi menurut Purwanto dan Sulistyastuti adalah kegiatan mendistribusikan keluaran dari suatu kebijakan yang dijalankan oleh seorang pelaksana (untuk menyampaikan kebijakan) kepada kelompok sasaran dalam upaya mencapai kebijakan tersebut.<sup>22</sup>

2. Pengertian Implementasi Berdasarkan Bidang

a. Implementasi dalam Ilmu Politik

Definisi implementasi dalam ilmu politik mengacu pada pelaksanaan sebuah kebijakan publik.<sup>23</sup> Dalam bidang politik, implementasi dipengaruhi oleh beragam faktor antara lain; niat legislatif, kapasitas administrasi birokrasi pelaksana, aktivitas kelompok kepentingan dan oposisi, serta dukungan eksekutif. Masih di ranah politik, implementasi

---

<sup>20</sup> Setiawan, Guntur. "Implementasi dalam birokrasi pembangunan." Bandung: Remaja Rosdakarya Offset (2004).

<sup>21</sup> Wahyudi, Johan. *Analisis Implementasi Perencanaan dan Penganggaran di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan*. Diss. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, 2020.

<sup>22</sup> Anugrah, Satria Aldithia, et al. *Kinerja Implementasi Kebijakan Retribusi Dalam Program Terminal Parkir Elektronik (Tpe) Di Kota Bandung*. 2019. PhD Thesis. PERPUSTAKAAN.

<sup>23</sup> Karmanis, M. Si, and Karjono ST. *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. CV. Pilar Nusantara, 2021.

dalam hubungan internasional mengacu pada tahapan pembuatan perjanjian atau kesepakatan internasional.

b. Implementasi dalam Ilmu Sosial dan Kesehatan

Dalam bidang sosial dan kesehatan, implementasi merupakan sebuah aktivitas tertentu yang dibuat untuk mempraktikkan program dengan dimensi yang sudah diketahui. Kegiatan ini dilaksanakan secara rinci sehingga pengamatan bisa mendeteksi keberadaan dan kekuatan dari aktivitas tersebut.

c. Implementasi dalam Teknologi Informasi

Pengertian implementasi dalam teknologi informasi mengacu pada proses untuk membimbing seseorang dari pembelian hingga penggunaan software atau hardware yang dimilikinya.<sup>24</sup>

3. Tujuan Implementasi

Implementasi menjadi bagian penting dalam penerapan sebuah sistem.

Adapun tujuan dari implementasi seperti berikut:

a. Menciptakan rancangan tetap sembari menganalisa dan meneliti.

Dalam hal ini, implementasi memerlukan proses analisa dan pengamatan dalam sebuah sistem. Proses ini diperlukan agar sistem bisa bekerja dengan tepat.

b. Membuat uji coba untuk peraturan yang akan diterapkan. Uji coba ini

berguna untuk melihat kesesuaian sistem tersebut.

---

<sup>24</sup> Winda, Novia. "Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi." *Stilistika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya* 1.1 (2016).

- c. Menyempurnakan sistem yang sudah disepakati.
- d. Memprediksi kebutuhan pengguna terhadap sistem yang dibuat.

Dalam sumber lain disebutkan bahwa tujuan implementasi yaitu menerapkan dan mewujudkan sebuah rencana yang sudah disusun agar bisa berwujud secara nyata. Selain itu, secara teknik implementasi juga bertujuan untuk menerapkan sebuah kebijakan yang ada dalam susunan rencana.

#### 4. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Implementasi suatu rencana atau kebijakan dapat berjalan sebagaimana mestinya karena beberapa faktor. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi implementasi:

##### a. Sumber daya

Mencari sumber daya yang tepat sangat penting untuk dapat menguraikan apa yang dibutuhkan demi keberhasilan sebuah implementasi. Jika sumber daya sudah tepat dan bekerja dengan baik, maka implementasi akan berjalan dengan baik.

##### b. Detail dalam menganalisis risiko

Dalam sebuah tim implementasi harus memiliki kemampuan dalam menganalisis risiko untuk mengidentifikasi potensi masalah. Jika suatu rencana gagal diterapkan harus memiliki cara untuk mengatasinya dan membuat rencana selanjutnya.

##### c. Paham target yang dituju

Memahami dengan baik apa yang menjadi target tujuan adalah salah satu faktor keberhasilan sebuah implementasi. Dengan begitu implementasi tidak akan salah sasaran ataupun salah target.

#### 5. Contoh Implementasi

Implementasi sejatinya bisa diterapkan di berbagai bidang. Berikut ini beberapa contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari.

- a. Upaya guru untuk menerapkan nilai Pancasila dan norma pada siswa-siswinya.
- b. Cara orang tua mengajarkan tata krama pada anak-anaknya.
- c. Seorang pengacara menerapkan ilmu hukum yang dipelajarinya saat kuliah.
- d. Karyawan perusahaan menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Pengusaha yang mengelola sumber daya dengan baik sesuai perencanaan.

### **B. Kajian Umum Peraturan Daerah**

#### 1. Pengertian Peraturan Daerah

Dari buku Ilmu Perundang-undangan oleh Maria Farida Indrati, peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.

Sementara menurut Jimmly Asshiddiqie, Peraturan Daerah (Perda) adalah bentuk aturan pelaksana undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan peraturan daerah bersumber dari kewenangan yang telah ditentukan suatu undang-undang. Perda dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) dan (4).<sup>25</sup> Peraturan Daerah (Perda) dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan Kepala Daerah. Adapun penyusunan peraturan daerah memiliki prinsip dasar yaitu:

- a. Transparansi
- b. Partisipasi
- c. Koordinasi dan keterpaduan

## 2. Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat

---

<sup>25</sup> UUD 1945 pasal 18 ayat 3 dan 4

<sup>26</sup> Zarkasi, A. "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum* 2.4 (2010).

dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- d. dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk

memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

Selain asas di atas, DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Perda harus mempertimbangkan keunggulan lokal /daerah, sehingga mempunyai daya saing dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Prinsip dalam menetapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme APBD, namun demikian untuk mencapai tujuan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah bukan hanya melalui mekanisme tersebut tetapi juga dengan meningkatkan daya saing dengan memperhatikan potensi dan keunggulan lokal/daerah, memberikan insentif (kemudahan dalam perijinan, mengurangi beban Pajak Daerah), sehingga dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang di daerahnya dan memberikan peluang menampung tenaga kerja dan meningkatkan PDRB masyarakat daerahnya.

### 3. Dasar Konstitusional Peraturan Daerah

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



Regulasi peraturan daerah merupakan bagian dari kegiatan legislasi lokal dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

#### 4. Materi Muatan Peraturan Daerah

Peraturan daerah mengatur semua urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah mengandung beberapa asas yang terkandung dalam Pasal 138 ayat (1)26 , yakni:

- a. Pengayoman
- b. Kemanusiaan
- c. Kebangsaan
- d. Kekeluargaan
- e. Kenusantaraan
- f. Bhineka Tunggal Ika
- g. Keadilan
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- i. Ketertiban dan kepastian hukum
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

## 5. Tujuan dan Fungsi Peraturan Daerah

Dalam buku Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung oleh Rozali Abdullah, tujuan utama peraturan daerah untuk memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah. Peraturan daerah dibentuk dengan dasar asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain:

- a. Memihak kepada kepentingan rakyat
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia
- c. Berwawasan lingkungan dan budaya

Adapun fungsi Peraturan Daerah antara lain:

- a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

### **C. Peraturan Daerah Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2019**

Peraturan daerah kabupaten musu rawas utara nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi perencanaan, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran masyarakat, yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, dan berkelanjutan.<sup>29</sup>

#### **1. Pengertian Perlindungan dan Pemberdayaan petani**

Perlindungan adalah upaya untuk menghindarkan petani dari berbagai ancaman yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif. Perlindungan dapat diartikan juga sebagai upaya memberikan rasa aman dan nyaman. sedangkan Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Pendapat lain dijelaskan oleh Zubadi tentang Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

Perlindungan petani berupaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan terkait kesulitan memperoleh sarana dan prasarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik

---

<sup>29</sup> Peraturan Daerah kabupaten Musu Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Dari hal tersebut memuat 2 unsur yaitu segala upaya untuk membantu petani dan dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Sedangkan pemberdayaan petani menurut UU Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (2): “Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan UsahaTani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.”<sup>30</sup>

a. Pengertian Petani

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah, kopi dan lain lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Mereka juga dapat menyediakan bahan mentah bagi industri, seperti sereal untuk minuman beralkohol, buah untuk jus, wol atau kapas untuk penenunan dan pembuatan pakaian.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> UU Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (2)

<sup>31</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Terhadap Petani

b. Hak-Hak Terhadap Petani

Semua manusia makan dari hasil pertanian, itu sebuah fakta karena sektor pertanian tentu menghasilkan banyak kebutuhan manusia baik padi sayur maupun rempah-rempah dapur. Meski teknologi industri berkembang begitu pesatnya, usaha pertanian masih menjadi hal pokok kegiatan manusia di muka bumi.<sup>32</sup> Terlebih lagi di Indonesia, lebih dari setengah rakyatnya hidup dan bergantung pada sektor pertanian. Dengan demikian pertanian bukanlah sekedar suatu usaha ekonomi melainkan juga sebuah tradisi yang sudah turun temurun dilakukan untuk menyambung sistem perekonomian terutama untuk usaha pertanian itu sendiri yang merupakan sebuah kehidupan bagi masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu, kelangsungan hidup manusia sangat ditentukan oleh keberlangsungan budaya pertanian. Melindungi dan memenuhi hak-hak asasi petani sebagai produsen pertanian merupakan suatu keharusan untuk kelangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Namun kenyataannya pelanggaran terhadap hak asasi manusia terhadap petani sangatlah tinggi. Jutaan kaum tani telah tergusur dari tanah pertaniannya, dan akan semakin tergusur lagi dimasa depan untuk itu perlu adanya perlindungan terhadap mereka sehingga pertanian di Indonesia tidak mati dan terus berjalan. Karena jika kita melihat pada

---

<sup>32</sup> Sigit Sapto Nugraha Dan Muhammad Tohari, “ Hukum Untuk Petani Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dalam Era Global”, (Klaten: Lakeisha, Cet.I 2019)

era sekarang pembangunan juga menjadi salah satu sasaran yang tak kalah menjadi sorotan, sebenarnya hal ini juga yang menjadi tantangan baru bagi para petani karena disini para petani dituntut untuk mampu mempertahankan tanah mereka dengan baik karena tentunya pembangunan juga membutuhkan tanah agar bisa mendirikan bangunan karena dapat dilihat dilapangan bahwa banyak persawahan yang sudah berubah menjadi pertokoan atau rumah. Adapun Hak Asasi Petani berdasarkan Deklarasi La Via Campesina Regional Asia Tenggara Asia Timur Tentang Hak Asasi Petani diantaranya sebagai berikut:

Bagian satu : I Hak Atas Penghidupan Yang Layak

- a) Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak atas hidup seperti golongan masyarakat lainnya, sebagaimana dijamin dalam piagam HAM PBB.
- b) Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak akan perlindungan dari berbagai ancaman dan hal lainnya dalam rangka keamanan dan keselamatan dirinya.
- c) Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk hidup secara layak, sejahtera dan bermartabat;
- d) Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak akan makanan yang cukup, aman, sehat dan bergizi secara berkelanjutan.

Bagian II : Hak Atas Sumber-Sumber Agraria.

- a) Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak memiliki tanah secara layak adil untuk tempat tinggal maupun untuk tanah pertanian baik secara individu maupun kolektif.
- b) Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk menggarap atas tanah tanah milik atau yang dibebani hak lainnya
- c) Hak hak dari petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya atas kepemilikan atau akses kepada sumber-sumber agraria dan ke mampuan pribadi dalam hukum dan pelaksanaannya tidak membedakan perbedaan jenis kelamin, agama, golongan, suku dan budayanya.
- d) Hak-hak dari petani baik laki-laki perempuan dan keluarganya atas kepemilikan atau akses kepada sumber-sumber agraria dan ke mampuan pribadi dalam hukum dan pelaksanaanya tanpa membedakan jenis, umur atau senioritas berdasarkan hukum dan praktek adat dan ke biasaan yang berlaku tanpa melanggar rasa keadilan dan kebenaran.

#### Bagian III : Hak Atas Budidaya tanaman.

- a) Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk bebas menentukan jenis dan varietas tanaman.
- b) Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk menolak jenis dan varietas tanaman yang membahayakan secara ekonomi, ekologi dan budaya petani.
- c) Petani baik laki-laki maupun perempuan keluarganya berhak untuk secara bebas menentu kan sistem dan atau cara budidaya pertanian;

d) Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk bebas melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal dalam pertanian.

#### Bagian IV : Hak Atas Modal Dan Sarana Pertanian.

a) Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan alokasi dana secara khusus bagi pengembangan pertanian dari negara

b) Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan jaminan modal usaha pertanian yang adil

c) Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan modal dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat

d) Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk terlibat secara aktif dalam perencanaan, perumusan serta menentukan alokasi anggaran untuk petani dan usaha pertanian.

#### Bagian V : hak Atas Akses Informasi dan Teknologi Pertanian.

a) Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan informasi yang benar dan seimbang tentang modal, pasar, kebijakan, harga, teknologi dan lain-lain hal yang berhubungan dengan kepentingan petani.

b) Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan negara maupun perjanjian internasional yang mempengaruhi kehidupan petani dan pertanian.



c) Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak mendapatkan alat-alat psi dan teknologi tepat guna lainnya yang menguntungkan petani tanpa menghilangkan nilai-nilai lokal masyarakat.

d) Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, lengkap tentang barang-barang dan jasa-jasa yang dikonsumsinya sehingga ia dalam mengambil keputusan konsumsinya tidak dalam situasi terpaksa secara langsung maupun tidak langsung.

Bagian VI : Hak Atas Menentukan Harga Dan Pasar Produksi Pertanian.

a) Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak memprioritaskan penggunaan hasil produksinya untuk kepentingan keluarganya, dan komunitasnya;

b) Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk menyimpan hasil produksinya sejumlah yang dibutuhkan oleh keluarganya untuk mencukupi kebutuhan pokok hidup layak serta untuk bibit selama sekurang-kurangnya satu musim tanam dan selebihnya dua musim tanam atau selama diramalkan secara ilmiah terjadi keadaan tidak panen;

c) Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak atas pasar yang berkeadilan;

d) Petani baik laki-laki maupun perempuan dan keluarganya berhak untuk mendapatkan harga produksi yang menguntungkan.

Dari pemaparan diatas pada setiap bagian-bagian sudah menjelaskan betapa petani dijaga dengan baik bahkan banyak dinegara-negara yang maju petani dilindungi dengan baik, untuk itu bisa bercermin bahwa di Indonesia petani masih menjadi prioritas utama sebagai salah satu sumber penghasilan masyarakat. Maka perlu sekali pemerintah memperhatikan petani dengan baik karena dapat dilihat bahwa tanpa mereka maka kondisi pangan akan tidak setabil dan bisa dikatakan akan menurun kualitasnya.

c. Subsidi Pertanian

Subsidi pertanian ini di berikan oleh pemerintah daerah melalui kelompok tani yang bisa berupa pupuk, bibit pohon dan bibit tanaman lainnya, subsidi ini diberikan agar para petani tetap mampu mengembangkan sektor pertanian mereka tanpa ada hambatan suatu apapun dan tentunya para petani akan tetap terpantau dengan baik.

d. Kelompok Tani.

Kelompok tani disini di bentuk untuk mempermudah dalam proses penyaluran subsidi maupun dalam proses penyaluran informasi terkait dengan pendidikan para petani, dimana kelompok tani biasanya berisi 10-15 orang dalam setiap kelompoknya, dalam kelompok tani ini tidak hanya berisi tentang petani padi saja akan tetapi berisi peternak baik sapi, ayam ataupun peternak lainnya.

Kelompok tani sendiri terdiri dari ketua kelompok dan juga para anggotanya, kelompok tani terdapat di setiap dusun dalam satu kelurahan kemudian setiap dusun itu akan memberi nama untuk kelompoknya masing-masing. Pembentukan kelompok tani sendiri merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap para petani. Peran petani sangat dibutuhkan untuk keberadaan kelompok tani karena unsur terbesar dari kelompok tani adalah para petani itu sendiri sehingga munculnya kelompok tani ini sebagai wadah bagi para petani agar tetap bersinergi dalam pertanian Indonesia. Karena para petani sendiri dinilai lebih memahami lebih dalam terkait dengan sumber daya alam serta dalam mengelola segala jenis tanah.<sup>33</sup>

## 2. Peraturan Terkait Dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pengertian serta pemberdayaan dan perlindungan petani sudah termaktube dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Terhadap Petani yang terdapat dalam pasal 1 menyebutkan :

a. Pasal 1 Ayat (1) Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> I Ketut Sukanata Dkk, Hubungan Karakteristik Dan Motivasi Petani Dengan Kinerja Kelompok Tani (Studi Kasus Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang), Jurnal Agrijati Vol 28 No 1, April 2015, Hal.17

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Terhadap Petani pasal Pasal 1 Ayat (1)

- b. Pasal 1 ayat (3) Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan hortikultura, perkebunan, dan peternakan.<sup>35</sup>
- c. Pasal 1 Ayat (4) Pertanian adalah kegiatan peternakan yang mengelola sumber daya alam dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam suatu agro ekosistem.<sup>36</sup>
- d. Pasal 1 Ayat (6) Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil, atau jasa penunjang.
- e. Pasal 1 Ayat (7) Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
- f. Pasal 1 Ayat (8) Setiap Orang adalah orangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- g. Pasal 1 Ayat (9) Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Terhadap Petani pasal Pasal 1 Ayat (3)

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Terhadap Petani pasal Pasal 1 Ayat (4)

h. Pasal 1 ayat (10) kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/perkebunan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.

i. Pasal 1 ayat (11) gabungan kelompok tani adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

j. Pasal 1 ayat (12) asosiasi komoditas pertanian adalah kumpulan dari petani, kelompok tani, dan/atau gabungan kelompok tani untuk memperjuangkan kepentingan petani.

k. Pasal 1 ayat (13) Dewan Komoditas Pertanian Nasional adalah suatu lembaga yang beranggotakan Asosiasi Komoditas Pertanian untuk memperjuangkan kepentingan petani.

l. Pasal 1 ayat (14) kelembagaan ekonomi petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.<sup>37</sup>

Adapun tujuan dari pemberdayaan dan perlindungan terhadap petani terdapat dalam pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Pasal 3 berbunyi :<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Terhadap Petani Pasal 1 Ayat (7)-(14)

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Terhadap Petani.

- a. Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. Menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. Memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. Melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. Menumbuhkembangkan ke lembaga pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Kemudian terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Perlindungan Petani;
- c. Pemberdayaan Petani;
- d. Pembiayaan dan pendanaan;
- e. Pengawasan; dan
- f. Peran serta masyarakat;

Selain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang pemberdayaan dan perlindungan terhadap petani setiap daerah juga

memiliki peraturan daerah masing-masing terkait perlindungan dan pemberdayaan petani salah satunya adalah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara terdapat peraturan tersebut yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani.

#### **D. Siyasah Dusturiyah**

##### **1. Pengertian Siyasah Dusturiyah**

Kata “dusturiyah” berasal dari bahasa perancis artinya seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata dusturiyah digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama). Setelah mengalami penyerapan dalam bahasa arab, kata dustur berkembangnya pengertian menjadi asas, dasar dan pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) naupun yang tertulis (konstitusi). Dusturiyah adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat-istiadatnya. Abu A’ala Al-Maududi mengatakan bahwa istilah dustur artinya, “suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara”

Kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa inggris atau dalam Bahasa Indonesia berarti undang-undang. Dengan demikian siyasah

dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undang negara sejalan dengan syariat islam. Artinya undang-undang itu mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum islam, yang digali dari Al-Qur'an dan As-sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, mualamah maupun yang berhubungan dengan ketatanegaraan.<sup>39</sup>

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan Sejarah lahirnya perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta ummah yang menjadi pelaksana perundang-undang tersebut. Tujuan dan tugas-tugas negara dalam fiqh siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>40</sup>

Fiqh siyasah dusturiyah dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits serta tujuan syariat islam. Disamping itu, perjalanan ijtihad para ulama mengingat terjadinya perubahan dan perkembangan zaman yang menyentuh persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan. Salah satu kajian fiqh siyasah dusturiyah adalah konstitusi madinah atau piagam madinah.

---

<sup>39</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2012), 19-20.

<sup>40</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 153.



Isi penting dari prinsip piagam madinah adalah membentuk suatu masyarakat harmonis, mengatur semua umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam madinah juga merupakan konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat madinah dalam sebuah pemerintahan dan dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian kajian fiqh siyasah yang di dalamnya membahas mengenai prinsip pokok yang menjadi landasan bagi pemerintah dalam sebuah negara yang perundang-undangan.<sup>41</sup> Dalam fiqh siyasah dusturiyah ada empat konsep yang dibahas di dalamnya yaitu konstitusi, legislasi, ummah serta syura dan demokrasi.<sup>42</sup> Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan dusturiyah, secara terminologi, dustur mengandung arti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama dari anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tertulis (konstitusi) maupun yang tidak tertulis (konvensi).<sup>43</sup> Undang-undang sebagai konstitusi tertulis sebagai pedoman dalam hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.<sup>44</sup>

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan al-sulthan al-tasyri'iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.<sup>45</sup> Dalam wacana fiqh

---

<sup>41</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014), 198-200.

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

siyasah, istilah al-sulthan al-tasyri'iyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (al-sulthan al-tanfidzhiyah) dan kekuasaan yudikatif (al-sulthan al-qadha'iyah).<sup>46</sup> Dalam konteks ini kekuasaan legislatif (al-sulthan al-tasyri'iyah) adalah kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT.<sup>47</sup>

## 2. Objek Kajian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah mempelajari hubungan antara pemimpin pada suatu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta perkembangan-perkembangannya yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama dari siyasah dusturiyah meliputi hal-hal dibawah ini:

- a. Kajian tentang konsep imamah, khilafah, imarah, mamlakah dilengkapi dengan hak dan kewajibannya;
- b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya
- c. Kajian tentang bai'ah dari zaman ke zaman;
- d. Kajian tentang waliyul ahdi;
- e. Kajian tentang perwakilan atau wakalah;
- f. Kajian tentang ahl al-ahlii wa al-aqd;

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

- g. Kajian tentang wazarah, system pemerintahan presidential dan parlementer
- h. Kajian tentang pemilihan umum

Kajian-kajian siyasah dusturiyah diatas mengacu pada dalil kully yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-sunnah serta maqasid syari'ah yang menjadi ide dasar pengetahuan mengenai pengaturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah.<sup>48</sup>

Dalam siyasah dusturiyah fokusnya lebih pada hubungan pemimpin dengan rakyat dinegara dan pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, siyasah dusturiyah dapat diartikan dengan istilah politik ketatanegaraan dalam islam. Siyasah dusturiyah bagian dari siyasah syar'iyah, artinya politik ketatanegaraan yang berbasis pada ajaran-ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Bertujuan untuk mencapai kemaslahatan, dalam siyasah dusturiyah ide dasar berpolitik memiliki pedoman pada prinsip-prinsip yang berlaku. Mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, ulil amri atau wulatul amr). Bentuk hukum, peraturan dan kebijakan politik dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat, wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan syariat.

### 3. Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah

---

<sup>48</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 19-20.

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah menjaga system ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupan dengan wajar. Pemerintah pada hakikatnya pelayan kepada masyarakat. Pemerintah tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakatnya mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama.

Dalam otonomi daerah beberapa prinsip yang digunakan sebagai landasan sekaligus pedoman pengembangan pelaksanaannya, seperti yang tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah
- b. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi.

Keberhasilan daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, akan bergantung pada seberapa besar komitmen unsur pelaksanaannya, yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga perwakilan rakyat. Melaksanakan tugas sebagai pejabat administrasi

negara dalam membuat kebijakan, ada asas-asas yang harus dipegang, yaitu:

a. Asas Legalitas

Setiap tindakan administrasi negara harus ada dasar hukumnya, terlebih untuk negara hukum sehingga asas legalitas hal yang paling utama setiap tindakan pemerintahan. Legalitas yang diterapkan akan sangat bergantung pada rezim yang sedang berkuasa, sehingga pemberlakuan hukum akan sangat bergantung pada nash-nash atau pasal-pasal yang tertuang dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan. Sebagaimana dalam konsepsi politik islam yang dulu dicita-citakan kaum santri, bahwa syariat menjadi pengadilan panglima dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.<sup>49</sup>

b. Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik

Asas ini merupakan jembatan antara norma tidak tertulis dan norma etika, yang merupakan norma tidak tertulis. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan bagian pokok bagi pelaksanaan hukum tata pemerintahan/administrasi negara dan merupakan bagian yang penting bagi perwujudan pemerintahan negara dalam arti luas. Asas kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berpikir, berpendapat dan sebagainya. Pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan negara harus berdasarkan:

i. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan

---

<sup>49</sup> *Ibid*, 27-29.

- ii. Perencanaan dalam bangunan
- iii. Pertanggung jawaban oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah
- iv. Pengabdian pada kepentingan masyarakat
- v. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian dan penganalisisan
- vi. Keadilan tata usaha/administrasi negara
- vii. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Asas-asas tersebut hendaknya digunakan oleh para aparatur penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menentukan perumusan kebijakan publik pada umumnya serta pengambilan keputusan pada khususnya.

c. Asas Tauhidullah

Sistem ketatanegaraan dalam islam memiliki korelasi dengan akidah yang melandasinya, sehingga memiliki kaitan dengan doktrin-doktrin lainnya seperti moral, ekonomi dan sosial serta sama-sama bersumber dari akidah. Keadilan merupakan asas-asas operasional ketatanegaraan islam. Secara doktrin keadilan merupakan ciri khas islam sebagai agama yang membedakan dari agama-agama lainnya. Dalam ranah ketatanegaraan, asas keadilan mengandung arti bahwa konstitusi yang dibuat oleh suatu negara harus memposisikan setara setiap warga negara dalam menerima

hak dan memberikan kewajiban. Konstitusi yang dibuat harus menjamin bahwa setiap individu terjamin dan terpenuhi haknya.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Geografi Wilayah**

Secara Administratif Desa Pulau Kidak termasuk dalam wilayah Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu desa yang memiliki dataran tinggi di dukung oleh Tofografi Desa. Desa Pulau Kidak di lihat secara umum keadaanya merupakan daerah dataran tinggi diatas permukaan air dengan persawahan yang di alirin oleh sungai yaitu sungai Rawas dengan anak sungai yaitu sungai seri dan sungai temiang dan saluran sekunder lainnya.<sup>50</sup>

Secara georafis desa Pulau Kidak terletak di bagian di ujung barat kabupaten Musi Rawas Utara dengan luas wilayah lebih kurang 30.500 **Ha**. Dan Secara administratif desa Pulau Kidak terdiri dari 5 (Lima) Dusun.

Dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jambi
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Karang Jaya atau Rupit
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Beringin
- d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Jangkat

Keadaan Tofografi desa dilihat secara umum berada daerah daratan tinggi yang memiliki ketinggian 6 s/d 7 dari permukaan sungai Rawas dengan kemiringan permukaan tanah berkisar 0-5% atau datar bergelombang.

---

<sup>50</sup> *Profil Desa Pulau Kidak*, Sekretaris Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten MusiRawas Utara.



## **B. Demografi Wilayah**

### **1. Sejarah Desa**

Nenek moyang masyarakat Desa Pulau Kidak merupakan keturunan Kerinci (Sungai Tenang). Dahulu pada zaman penjajahan nenek moyang orang Pulau Kidak ini tinggal di Muara Kutu. Pada saat masuknya gerombolan gajah di sana membuat penduduk menjadi terusir. Ada yang pindah ke Curup, Limun, Rupit, Batang Asai dan ada juga yang masih menetap di Muara Kutu. Yang masih menetap inilah kemudian pindah ke hulu sungai yaitu sungai Rawas, sebelah ilir kejatan Bujang Kurap. Beberapa tahun kemudian pindah lagi ke Rantau Kandis. Setelah banyak keturunan maka muncullah nenek Bu'ak sebagai pimpinan yang kemudian dikenal dengan Kario. Kemudian ada juga nenek Pang Maliki atau dikenal dengan kario Melansing.

Kemudian muncul kubu atau kelompok “angkat pindah“ atau berpindah-pindah. Mulailah pindah ke Muara Kutu kemudian pindah lagi ke Rantau Kandis. Setelah beberapa lama, merasa bosan berpindah-pindah terus kemudian mereka mencoba menetap ditempat yang didiami. Tempat terakhir ini disebut dengan Desa Pulau Kidak. Yang mempunyai makna “Tempat Menetap“ atau pulau yang penduduknya sudah memiliki tempat tinggal.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> *Profil Desa Pulau Kidak*, Sekretaris Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.

## 2. Visi dan Misi Desa

### a. Visi Desa

“Terwujudnya Desa Pulau Kidak yang Makmur, Aman, Cerdas dan Bermartabat”

### b. Misi Desa

Misi yang diemban oleh Desa untuk mewujudkan Visi atau Kehendak luhur dari seluruh Masyarakat Desa adalah


- 1) Mewujudkan pemerataan Pembangunan disemua segi.
- 2) Mewujudkan peningkatan kapasitas Masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan agar Sumber Daya Manusia lebih meningkat supaya dapat memanfaatkan SDA lebih maksimal.
- 3) Mewujudkan pembangunan untuk membuka seluruh akses-akses Ekonomi baik pembangunan sarana prasarana maupun modal usaha dan keterampilan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> *Arsip Desa Pulau Kidak*, Sekretaris Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.

### 3. Struktur Desa

#### Struktur Pemerintahan Desa Pulau Kidak



#### 4. Sarana dan Prasarana Desa

NO	Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah	Lokasi
1.	Kantor/Balai	1 Unit	Dusun V
2.	Masjid	2 Unit	Dusun I dan IV
3.	Posyandu	1 Unit	Dusun III
5.	Pos Ronda	1 Unit	Dusun IV
6.	Gedung SD	1 Unit	Dusun V
7.	Gedung MI	1 Unit	Dusun I
8.	Tempat Pemakaman Umum	3 Titik	Dusun I, III dan IV
9.	Mesin heler	2 Unit	Dusun I dan III
10.	Jembatan Gantung	I Unit	Dusun III

#### 5. Kondisi Penduduk dan Kehidupan Sosial Keagamaan Desa Pulau Kidak

##### a. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, Jumlah penduduk Desa Pulau Kidak berjumlah 2.451 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 709 kepala keluarga. Agar dapat menjadi dasar

pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus di sertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat Penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam Pembangunan, khususnya pembangunan desa berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk dan persebaran serta strukturnya.<sup>53</sup>

#### Jumlah Penduduk Desa Pulau Kidak

Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total
1.318	1.133	2.451

Jumlah penduduk Desa Pulau Kidak cenderung meningkat karena tingkat kelahiran lebih besar dari pada kematian serta penduduk yang masuk lebih besar dari pada yang keluar.

#### Jumlah Penduduk setiap Dusunnya

No	DUSUN	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	DUSUN I	561
2	DUSUN II	460
3	DUSUN III	562
4	DUSUN IV	425

---

<sup>53</sup> *Profil Desa Pulau Kidak*, Sekretaris Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.

5	DUSUN V	443
7	JUMLAH	2.451

Sumber : *Data Dari Sekretaris Desa Pulau Kidak*

#### Tingkat Pendidikan

Tidak sekolah	SD	MI	SLTP	SLTA	S1
10 Orang	205 Orang	69 Orang	134 Orang	76 Orang	82 Orang

#### Jenis Pekerjaan

Buruh	Petani	Peternak	Jasa/Keterampilan	Pedagang	Honororer	PNS	TNI/POLRI	Swasta/Lainnya
363	187	29	35	71	17	24	5	97

#### 1. Kehidupan Sosial Keagamaan

Desa Pulau Kidak merupakan Desa yang memiliki kehidupan sosial yang tinggi terdiri dari pendidikan, budaya, kesehatan, keadaan ekonomi, serta kehidupan beragama yang menunjang kehidupan masyarakat Desa Pulau Kidak.

##### a. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada

khususnya, dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecerdasan. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu.

b. Kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Desa Pulau Kidak antara lain dapat dilihat dari status kesehatan, serta pola penyakit. Status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan seperti meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi.

c. Budaya

Pada bidang budaya ini masyarakat Desa Pulau Kidak menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh Nenek Moyang yang Dahulu Kala, Hanya saja di zaman modern ini ada beberapa budaya yang telah hilang di makan oleh waktu tapi selain itu masih banyak budaya yang masih ada sampai saat ini.

d. Keadaan Ekonomi

Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Pulau Kidak secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan

bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah. Yang menarik perhatian penduduk Desa Pulau Kidak masih banyak yang memiliki usaha atau mata pencaharian tetap dibidang pertanian dan perkebunan, hal ini dapat di indikasikan bahwa masyarakat Desa Pulau Kidak terbebasnya dalam ilmu pengetahuan dibidang pertanian karet dan sawah.<sup>54</sup>

e. Kehidupan Beragama

Penduduk Desa Pulau Kidak 100% memeluk agama islam. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama islam sangat berkembang dengan baik. Dari total penduduk yang berjumlah 2.451 jiwa masyarakat Desa Pulau Kidak semuanya beragama Islam. Dalam kehidupan beragama di Desa Pulau Kidak terdapat 3 tempat ibadah yang terdiri dari 2 Masjid dan 1 Musholla yang dimana masyarakat melaksanakan ibadah disana. Dalam perkembangan zaman, kehidupan beragama di Desa Pulau Kidak bisa dikatakan sudah berkembang dengan baik, namun tidak dapat dipungkiri jika masih ada sebagian masyarakat yang masih sering berbuat maksiat yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

---

<sup>54</sup> *Profil Desa Pulau Kidak*, Sekretaris Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Muratara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Desa Pulau Kidak**

Jika dilihat dari berlakukannya peraturan daerah ini maka bisa dilihat ada sebuah harapan baru untuk para petani dengan adanya peraturan ini, jika ditelusuri dengan baik maka dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muratara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di gadang-gadang mampu untuk menjadi sebuah tameng untuk para petani. Salah satu kebijakan yang muncul adalah dengan di bentuknya kelompok tani yang merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam melakukan optimalisasi daerah, yang di gunakan sebagai salah satu bentuk perwujudan kesejahteraan bagi para petani di kawasan pertanian sehingga petani dapat mengolah hasil pertaniannya guna meningkatkan pendapatan, salah satu daerah yang sudah mengakomodir adanya kelompok tani adalah Kabupaten Muratara yang diatur Dalam Perda Kabupaten Muratara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, dalam perda ini Pemerintah Kabupaten Muratara sudah menjelaskan salah satu tujuan adanya perda yang terdapat dalam Pasal 3.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Perda Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Terhadap Petani Pasal 3.

Dalam pasal 3 menjelaskan tentang upaya Pemerintah dalam rangka perlindungan dan Pemberdayaan petani, pemerintah menginginkan dengan adanya Perda tersebut mampu memberikan peluang terhadap petani agar bisa meningkatkan sektor pertanian mereka maka pemerintah mendirikan sebuah organisasi kemasyarakatan yaitu Kelompok Tani sebagai salah satu bentuk kelembagaan bagi masyarakat petani hal ini tercantum dalam Perda Kabupaten Muratara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dengan adanya kebijakan ini maka akan membawa kebermanfaatan bagi manusia karena sangat membantu dalam menunjang kebutuhan sehari-hari serta dapat meningkatkan pendapatan bagi para petani di desa itu sendiri sehingga tingkat kemakmuran dapat tercapai.

Sebuah fakta bahwa sektor pertanian lebih banyak menghasilkan kebutuhan manusia baik padi sayur maupun rempah-rempah dapur. Meski teknologi industri berkembang begitu pesatnya, usaha pertanian masih menjadi hal pokok kegiatan manusia di muka bumi.<sup>56</sup> Terlebih lagi di Indonesia, lebih dari setengah rakyatnya hidup dan bergantung pada sektor pertanian. Dengan demikian pertanian bukanlah sekedar suatu usaha ekonomi melainkan juga sebuah tradisi yang sudah turun temurun dilakukan untuk menyambung sistem perekonomian terutama untuk Usaha pertanian itu sendiri yang merupakan sebuah kehidupan bagi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, kelangsungan hidup manusia sangat ditentukan oleh keberlangsungan budaya

---

<sup>56</sup> Sigit Sapto Nugraha Dan Muhammad Tohari, “ Hukum Untuk Petani Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dalam Era Global”, (Klaten: Lakeisha, Cet.I 2019)

pertanian. Melindungi dan memenuhi hak-hak asasi petani sebagai produsen pertanian merupakan suatu keharusan untuk kelangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Namun kenyataannya pelanggaran terhadap hak asasi manusia terhadap petani sangatlah tinggi. Jutaan kaum tani telah tergusur dari tanah pertaniannya, dan akan semakin tergusur lagi dimasa depan untuk itu perlu adanya perlindungan terhadap mereka sehingga pertanian di Indonesia tidak mati dan terus berjalan.<sup>57</sup> Berikut beberapa data yang diperoleh langsung dari informan yang bersangkutan terkait dengan penelitian ini.

1. Tidak ada peninjauan Kembali terkait dengan pelaksanaan PERDA Nomor 12 Tahun 2019 agar bisa di monitoring dan evaluasi

Peraturan yang telah dibentuk dan disahkan seharusnya diterapkan secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan kebijakan yang ada. Peraturan yang diterapkan harus terus dilakukan pengawasan secara baik agar berjalan sesuai dengan perencanaan. Pelaksanaan perencanaan harus konsisten dengan jangka waktu yang telah ditargetkan dengan demikian evaluasi dari sebuah pelaksanaan dapat diberikan penilaian agar mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan yang akan terus dibenahi guna mencapai hasil maksimal. Efisiensi waktu dalam penerapan kebijakan menjadi aspek pendukung utama. Mengutip hasil wawancara dari M. Ali, S.H. Anggota DPRD

---

<sup>57</sup> Iiza Aprilia Dkk, Motivasi Petani Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Padi Sawah Di Desa Jatiragas Hilir, Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang, "Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh "Volume 4 Nomor 3, Mei 2018

Kabupaten Muratara.<sup>58</sup> Penjelasan secara detail dari peraturan yang umum itu penting dilakukan agar memperoleh landasan hukum yang konkrit dan mudah direalisasikan karena sudah spesifik secara baik. Hal inilah yang perlu pemerintah yang memiliki wewenang untuk melakukan perbaikan dan peninjauan secara 5 tahun sekali untuk mengevaluasi kinerja atau hasil dari peraturan daerah tersebut. Peninjauan ini perlu dilakukan guna memberikan tambahan peraturan yang dibutuhkan masyarakat agar dapat dijalankan mendapatkan hasil maksimal.

Aturan mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani menjadi suatu urgensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, untuk menjadi regulasi guna mencapai kesejahteraan. Dari hasil penelitian didapatkan berbagai faktor penghambat dalam merealisasikan regulasi yang ada sehingga bisa dikatakan peraturan tersebut belum terimplementasi secara baik masih banyak hal yang harus dievaluasi, dilengkapi dan diperbaiki.

## 2. Tidak ada sosialisasi terkait PERDA Perlindungan dan pemberdayaan petani

Regulasi produk hukum yang dibuat oleh pemerintah harus melalui tahapan sosialisasi agar bisa diketahui masyarakat luas agar bisa dilaksanakan secara baik. Peruntukan regulasi ini tentunya untuk kesejahteraan masyarakat. Namun PERDA Nomor 12 tahun 2019 tidak ada sosialisasi kemasyarakat padahal peruntukan PERDA tersebut untuk

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak M. Ali, S.H. Anggota DPRD Kabupaten Muratara, Tanggal 08 Agustus 2023, Pukul 10:00 WIB

perlindungan dan pemberdayaan petani namun petani sendiri tidak mengetahui tentang adanya peraturan tersebut guna kesejahteraan petani. Mengutip wawancara dengan Bapak Toyib sebagai masyarakat petani.<sup>59</sup> Saya mengetahui adanya peraturan tersebut, jelas saya mendukung adanya peraturan tersebut karena sangat membantu kami sebagai petani, tapi banyak juga yang tidak mengetahui dengan adanya peraturan ini karena tidak pernah disosialisasikan dan bantuan saja jarang sekali diturunkan. Sosialisasi sangat penting agar diketahui oleh masyarakat guna diterapkan secara baik.

### 3. Pemerintah tidak peka terhadap permasalahan secara kompleks melalui kebijakan

Kepekaan pemerintah terhadap regulasi-regulasi yang dibutuhkan dalam masyarakat semestinya dipahami secara baik sehingga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta berjalannya sesuai yang ditargetkan dan dicita-citakan bangsa agar terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera. Diera perkembangan zaman semakin kompleksnya problematika yang ada dimasyarakat hal ini menjadi suatu yang semestinya diperhatikan oleh pemerintah secara baik. Seiring perkembangannya zaman dan kebutuhan hidup manusia maka diperlukan regulasi yang menyesuaikan dengan setiap keadaan yang ada.

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Toyib Masyarakat Petani, Tanggal 05 Agustus 2023, Pukul 15:00 WIB

Kepekaan pemerintah dalam membentuk suatu kebijakan dengan mempertimbangan dan meminimalisir dampak-dampak buruk yang terjadi. Regulasi yang dibentuk oleh pemerintah semestinya harus menjadi payung perlindungan dan sandaran hukum bagi masyarakat disaat ini sesuai dengan keadaan situasi sekarang. Pencegahan masalah dengan menyelesaikan akar dari permasalahan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan dampak yang kompleks terhadap masyarakat. Kepekaan terhadap perkembangan sosial masyarakat yang kian padat tentunya akan membutuhkan tempat yang lebih berdasarkan kuantitas jumlah yang terus meningkat, pemerintah sudah membentuk dan menerapkan regulasi yang akan menaungi masyarakat. Cepat tanggap dari pembuat kebijakan sangat dibutuhkan dengan membaca situasi dan kondisi yang kian berkembang. Peraturan yang mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani.

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan bahwasannya adanya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Terhadap Petani kurang berjalan sebagaimana mestinya bagaimana dilihat dilapangan bahwa masih ada kelompok tani yang dari awal pembentukan sampai sekarang belum mendapatkan bantuan sama sekali hal ini menunjukkan kurangnya perhatian dari pemerintah kepada kelompok tani yang sudah dibuat selain itu hal ini juga memberikan dampak munculnya mosi tidak percaya kepada pemerintah untuk itu bisa diikatan bahwa ketika bantuan datang para

kelompok tani tidak berpartisipasi dengan baik. Mengutip hasil wawancara dengan Bapak Toyib sebagai Masyarakat Petani Desa Pulau Kidak.<sup>60</sup>

4. Tidak adanya peraturan desa sebagai payung hukum secara kongkrit

Struktur hirarki perundang-undangan tentunya menjadi hal fundamental sebagai negara hukum yang memiliki konstitusi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tentunya menjadi hal yang urgensi untuk dilindungi secara peraturan terutama untuk tingkat pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat yaitu pemerintah desa. Desa Pulau Kidak sendiri belum memiliki peraturan desa mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani. Mengutip dari hasil wawancara bersama Bapak Sayuti Kepala Desa Pulau Kidak.<sup>61</sup> Pemerintah tidak peka terhadap permasalahan kompleks yang dihadapi masyarakat melalui regulasi ataupun peraturan yang dibuat untuk direalisasikan secara menyeluruh dengan subjek masyarakat petani

5. Sering bergantinya kepala dinas sehingga kinerja tidak maksimal

Setiap kepemimpinan memiliki cara yang berbeda begitu pula dengan visi misi serta program kerja yang berbeda. Pergantian secara tiba-tiba menjadi penghambat karena kerap kali kepala dinas pengganti memiliki

---

<sup>60</sup>Wawancara dengan Bapak Toyib Masyarakat Petani, Tanggal 05 Agustus 2023, Pukul 15:00 WIB

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Sayuti Kepala Desa Pulau Kidak, Tanggal 05 Agustus 2023, Pukul 10:00 WIB

program kerja sendiri jarang sekali yang meneruskan atau mengoptimalkan kinerja dari kepala dinas yang lama.

Pergantian kepala dinas yang terjadi secara tiba-tiba karena mutasi hal ini menyebabkan kurang maksimalnya terjalankan program kerja yang telah direncanakan. Mengutip dari hasil wawancara bersama Ibuk Ade Meiri Siswani sebagai Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Muratara.<sup>62</sup>

Pergantian kepala dinas secara tiba-tiba kerap kali menjadi hambatan tersendiri untuk mengoptimalkan hasil kerja. Perencanaan-perencanaan yang sering dirombak ketika pergantian kepala dinas memakan banyak waktu sehingga berjalannya program-program mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhambat.

Perkembangan dimasyarakat yang sangat fleksibel dan begitu kompleksnya permasalahan terutama pada aspek pertanian itu sendiri menjadi hal yang sulit karena harus terus dilakukan monitoring namun pergantian kepala dinas menghambat beberapa program berdampak juga dengan ketertinggalan terhadap perkembangan problem yang dihadapi masyarakat sehingga kerap kali program yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Seharusnya setiap kepala dinas yang menjabat, harus mengupayakan perlindungan dan pemberdayaan petani.

---

<sup>62</sup>Wawancara Ibuk Ade Meiri Siswani, Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Muratara, Tanggal 08 Agustus 2023, Pukul 14:30 WIB



6. Masyarakat kurang kesadaran akan pentingnya PERDA Nomor 12 Tahun 2019

Jika dilihat adanya peraturan daerah Kabupaten Muratara nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani memang menarik serta memberi kapastian hukum bagi petani akan tetapi dalam realitanya perda tersebut sepertinya tidak berjalan sebagaimana amanat yang ada di perda tersebut. Tidak terimplementasinya PERDA Nomor 12 Tahun 2019 salah satu faktor yang menjadi kendala dalam penerapannya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat.

Mengutip wawancara dari bapak Ropi Yaman Ketua kelompok tani As-salam Desa Pulau Kidak bahwasanya dalam pembentukan kelompok tani masih Tidak terlalu ada manfaatnya malah lebih cenderung seperti tidak ada kekompakan tani karena memang kami menggunakan dana pribadi dan bisa diikatan bahwa kami mandiri sehingga banyak anggota saya merasa bahwa percuma saja ada kelompok tani tapi tidak memiliki manfaat.<sup>63</sup>

Suatu kebijakan dapat dianggap berhasil apabila kebijakan tersebut mampu berjalan dengan apa yang diamanatkan dan hal ini tidak lepas dari cara yang digunakan para implementator dalam proses pengaplikasiannya dilapangan sumber daya manusia menjadi faktor utama implementasi berjalan dengan baik. Pemahaman akan kondisi lapangan dan situasi

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Ropi Yaman Ketua Kelompok Tani As-salam Desa Pulau Kidak, Tanggal 06 Agustus 2023, Pukul 10:00 WIB

masyarakat menjadi poin utama. Peraturan Daerah Kabupaten Muratara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Petani dalam pengimplemetasiannya dari segi prosesnya kurang memahami kondisi lapangan serta kondisi masyarakatnya sehingga pada saat pengimplementasiannya kurang berjalan dengan baik serta kurangnya kerjasama antara implmentator memberikan dampak yang kurang baik akhirnya membuat kelompok tani terbengkalai tanpa menerima informasi apapun yang seharusnya didapatkan dari dinas pertanian. Inilah yang membuat peraturan daerah ini kurang berjalan dengan baik salah satu faktor utamanya adalah kurangnya kerjasama antara implementator serta kurangnya kerja sama petugas implementator dilapangan.

Kesejahteraan petani seharusnya tetap diperhatikan dengan baik agar tujuan dari adanya perlindungan dan pemberdayaan petani bisa dilaksanakan dengan baik berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang pemberdayaan dan perlindungan terhadap petani menyebutkan bahwa : Pasal 1 Ayat (1) Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

Suatu peraturan memang tidak bisa dinilai terimplementasi dengan baik hanya dengan melihat bahwa para aktor implementator terjun kelapangan akan tetapi dilihat bagaimana masyarakat merasakan dampak dari adanya peraturan tersebut. Munculnya peraturan daerah Kabupaten Muratara

Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Terhadap Petani lebih condong memberikan fasilitas pada bibit pertanian yang dinilai mudah didapatkan sehingga bisa didistribusikan dengan baik namun pada kenyataannya pemerintah tidak memberikan bibit padi maupun jagung seperti yang sudah dijadwalkan dimana pemberian subsidi dilakukan setiap 3 bulan sekali atau sesudah masa panen selesai.

Lambatnya pemberian subsidi kepada kelompok tani terutama bibit padi dan jagung memicu perdebatan antara kelompok tani sehingga kelompok tani yang sudah didirikan semakin hari semakin hilang. Maka munculnya kebijakan ini dinilai kurang memberikan manfaat bagi petani karena lamanya proses turunnya subsidi serta petani tidak bisa bergantung kepada pemerintah daerah untuk menanam padi maupun jagung dengan durasi yang sangat lama karena akan membuat kondisi serta tekstur tanah semakin mengeras sehingga untuk ditanam kembali akan sangat sulit karena membutuhkan proses yang lama untuk mengolah tanah agar dapat ditanami.

kalaupun bibit padi maupun jagung turun kapasitas yang diberikan tidak cukup karena setiap individu hanya mendapatkan 10 Kg saja sedangkan bibit normal dalam satu lahan membutuhkan 20-25 Kg bibit padi sedangkan turunnya subsidi bibit padi maupun jagung bisa dihitung setiap 3-4 tahun sekali, jika petani hanya mengandalkan pemerintah maka petani akan terancam mengalami krisis pangan.

Munculnya perda ini dinilai tidak memberikan dampak apaun kepada petani karena petani sendiri akhirnya bekerja dilahan mereka tanpa bantuan dari pemerintah daerah dan memberili bibit secara mandiri hal ini dikarenakan sektor pertanian menjadi sumber utama mata pencaharian di kabupaten Muratara terutama Desa pulau kidak. Instrumen kebijakan pemberdayaan terhadap petani ini berisi kemudahan petani dalam mengakses bibit padi maupun jagung serta petani berhak mendapatkan kemudahan mendapatkan pupuk maupun alat-alat pertanian namun pada kenyataannya semua instrumen kebijakan iu tidak terlaksana dengan baik karena petani sediri belum mendapatkan apa yang menjadi haknya yang di janjikan oleh pemerintahan.

Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemberdayaan dan perlindungan terhadap petani ini kurang memberikan dampak positif bagi petani karena adanya kebijakan ini hanya bersifat pemanis bagi petani diawal pembuatan kelompok tani tapi setelah dari taun ketaun subsidi tidak diberikan sama sekali sehingga petanipun merasa tanpa kelompok tanipun mereka bisa dan tidak bergantung kepada pemerintah. Lamanya subsidi turun membuktikan bahwa Perda Kabupaten Muratara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Terhadap Petani kurang berjalan dengan baik dan kurang terimplementasikan dengan baik sehingga menjadikan perda ini hanya sebuah peraturan tanpa bukti terealisasi dengan baik karena masih banyak kelompok tani yang tidak

merasakan efek apapun dari adanya kelompok tani dan dari adanya kebijakan tentang pemberdayaan dan perlindungan terhadap petani.

Selain itu munculnya kebijakan pembentukan kelompok tani dinilai menambah kesulitan bagi petani hal ini dikarenakan pembelian pupuk juga semakin sulit dan harus menggunakan kartu tani sedangkan kebanyakan penggarap lahan pertanian sudah berusia lanjut usia sehingga banyak petani yang merasa keberatan dengan adanya kelompok tani. Subsidi bibit pertanian seperti jagung dan juga padi ketika diberikan kepada kelompok tani tidak cukup untuk semua anggota kelompok tani dalam satu kelompok tani minimal terdapat kurang lebih 20 sampai 50 anggota sedangkan bibit padi yang diberikan jumlahnya tidak mencukupi.

## **B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Muratara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Perspektif Siyasah Dusturiyah**

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>64</sup> Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

---

<sup>64</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

Kekuasaan dalam kepemimpinan yang memiliki wewenang untuk membuat kebijakan guna kemaslahatan umat manusia. Terutama pada bidang legislative yang berfungsi sebagai pembuat peraturan yang menjawab dari aspirasi dan masalah dari masyarakat. Dalam pembuatan peraturan tentunya menggunakan pokok-pokok dan prinsip keagamaan mengutamakan kemaslahatan serta meminimalisir kemudratan.

Permasalahan di dalam fiqh Siyash Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh Siyash Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>65</sup> Abul A'la al-Maududi mendefinisikan dustur dengan: "Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara". Perspektif Siyash Dusturiyah terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang masih mengalami kekosongan peraturan pada perlindungan pangan berkelanjutan. Secara esensial prinsip-prinsip metodologis masalah sebagai berikut:<sup>66</sup>

1. Hukum dirumuskan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia serta menolak kemudratan

---

<sup>65</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

<sup>66</sup>Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyash Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia), 75.

2. Setiap penetapan hukum harus bermuara pada kemaslahatan sehingga terdapat kemaslahatan terdapat syariat islam
3. Kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan perseorangan
4. Maslahat dirumuskan bersama oleh rakyat dan pemerintah, melalui musyawarah terutama kemaslahatan umum.

Politik bernegara dan hukum islam, konsep kemaslahatan yang dimaksud ialah *al-maslahah al-manshushah* yaitu maslahat yang secara jelas disebut dari sumber Al-Qur'an dan Hadis, selanjutnya *al-maslahah al-mustanbathah* yaitu maslahat yang dirumuskan oleh para pihak yang berkompeten dalam menentukan maslahat.

Dilihat dari segi sifatnya maslahat dibagi menjadi 2 jenis yaitu maslahat bersifat individual-subjektif (*al-maslahah al-khashshah*), yaitu maslahat yang menyangkut kepentingan seseorang secara eksistensial bersifat independen dan terpisah dari kepentingan orang lain. Selanjutnya maslahat bersifat sosial-objektif (*al-maslahah al-ammah*) yaitu maslahat yang bersifat sosial objek menyangkut kepentingan orang banyak, seperti pengelolaan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan karena berkaitan dengan orang banyak maka harus diutamakan. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus menjadi prioritas utama karena termasuk kedalam konsep maslahat dengan sifat sosial-objektif. Kemaslahatan berkaitan dengan maqasid asy-syariah (tujuan-tujuan hukum islam) konsep yang dikenalkan oleh Syaikh Al-Juwaeni. Konsep ini diperkuat oleh Al-Ghazali dengan menegaskan hukum islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat dan menolak mafsadat.

Pengawasan terhadap peraturan yang ada perlu dilakukan oleh pemerintah, pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani. Setiap 5 tahun sekali peraturan harus dilakukan peninjauan dengan penilaian optimal atau tidaknya pelaksanaan dari regulasi yang ada dalam menjawab problematika masyarakat. Pembuatan konstitusi secara konsep dan prinsip Siyash Dusturiyah dalam menyusun peraturan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Aturan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi suatu urgensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, untuk menjadi regulasi guna mencapai kesejahteraan. Dari hasil penelitian didapatkan berbagai faktor penghambat dalam merealisasikan regulasi yang ada sehingga bisa dikatakan peraturan tersebut belum terimplementasi secara optimal masih banyak hal yang harus dievaluasi, dilengkapi dan diperbaiki.

Asas legalitas pada negara hukum menjadi suatu hal yang utama dalam setiap tindakan pemerintah. legalitas yang diterapkan akan sangat bergantung pada rezim yang berkuasa, sehingga pemberlakuan hukum akan sangat bergantung pada nash-nash atau pasal-pasal yang tertuang dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan.<sup>67</sup>

Asas-asas umum pemerintah yang baik, asas ini merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika, yang merupakan norma tidak tertulis serta pemerintah yang baik yaitu bagian pokok bagi pelaksanaan hukum tata

---

<sup>67</sup>Jubair Situmorang, "*Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyash Dusturiyah)*", (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 29.



pemerintahan/administrasi negara dan perwujudan pemerintahan negara dalam aspek luas, permulaan suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berpikir, berpendapat dan sebagainya, disamping itu penyelenggara kekuasaan negara harus berdasarkan:

1. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan
2. Perencanaan dalam pembangunan
3. Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah
4. Pengabdian dalam kepentingan masyarakat
5. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian dan penganalisaan
6. Keadilan tata usaha/administrasi negara
7. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Dalam aspek Siyasa Dusturiyah terdapat 7 pokok dasar pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan. Secara penerapan dalam kehidupan sehari-hari terutama pada Kabupaten Muratara, belum ada pelaksanaan secara optimal dari 7 pokok dasar tersebut. Bisa dilihat dari ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan serta perencanaan dalam pembangunan, belum ada terlaksana secara baik dengan adanya kekosongan regulasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang wilayah. Dapat dilihat dari pemaparan mengenai asas-asas pemerintahan yang baik belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, kerap kali kontradiktif dengan pelaksanaan yang ada dimasyarakat.

Pada Siyasa Dusturiyah juga terdapat asas tanggung jawab negara (*al-mas'uliyah ad-daulah*) yang dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ash-shadr, yang menyatakan hukum islam menugaskan negara menjamin

kebutuhan seluruh individu, teori tersebut terdiri dari beberapa konsep yaitu konsep jaminan sosial (*adh-dhaman al-ijtima'i*), konsep keseimbangan sosial (*al-tawazun al-ijtima'i*) dan konsep intervensi negara (*at-tadakhul ad-daulah*). Konsep jaminan sosial (*adh-dhaman al-ijtima'i*) memerintahkan bahwa pemerintah harus memberikan jaminan sosial kepada masyarakat jika dilihat dari aspek perlindungan dan pemberdayaan petani harus mengambil andil besar dalam penjagaan ini terutama memberikan jaminan agar lahan pertanian warga tidak dialih fungsikan dengan memberikan modal ataupun ganti rugi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang tentunya prioritas utama melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan demikian masyarakat akan mendapatkan jaminan sosial secara pasti oleh pemerintahan, walaupun secara penerapan belum sama sekali direalisasikan.

Korelasi antara pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Muratara No 12 Tahun 2019 ialah dimana prinsip dari Siyasah Dusturiyah yang mengutamakan kemaslahatan masyarakat. Kebijakan dibuat dan dilaksanakan harus berpedoman untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Asas legalitas sangat dibutuhkan dalam pemberlakuan hukum dengan pasal-pasal yang tertuang pada peraturan dan perundang-undangan. Kepastian hukum dalam menjalankan system pemerintahan menjadi skala prioritas guna mencapai sebesar-besarnya kemakmuran sesuai dengan pokok-pokok dasar pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan didalam pandangan Siyasah Dusturiyah.

Langkah yang tepat dalam hal ini ialah melakukan peninjauan dan perbaikan didalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani serta disosialisasikan agar bisa dijalankan secara baik oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data dan Analisis yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dapat di ambil kesimpulan:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda Kabupaten Muratara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tidak berjalan dengan baik dilapangan karena banyaknya permasalahan serta banyaknya kekecewaan yang muncul akibat dari adanya peraturan daerah ini. Banyak kelompok tani yang tidak mendapatkan subsidi dari awal pembentukan sampai sekarang bahkan penyuluhan jarang dilakukan oleh dinas pertanian. Secara kajian siyasah dusturiyah salah satu prinsip utama dari siyasah dusturiyah yaitu membuat kebijakan guna kemaslahatan masyarakat. Hal ini belum diterapkan karena adanya kekosongan regulasi pada saat ini.
2. Apa saja faktor penghambat terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Musi Rawas Utara?
  - a. Tidak adanya peninjauan kembali terkait dengan pelaksanaan PERDA Nomor 12 Tahun 2019 agar bisa di monitoring dan evaluasi
  - b. Tidak ada sosialisasi terkait PERDA Perlindungan dan pemberdayaan petani
  - c. Pemerintah tidak peka terhadap permasalahan secara kompleks melalui kebijakan

- d. Tidak adanya Peraturan Desa yang menjadi payung hukum secara konkrit
- e. Sering bergantinya kepala dinas sehingga kinerja tidak bisa maksimal
- f. Masyarakat kurang kesadaran akan pentingnya PERDA Nomor 12 Tahun 2019

## **B. Saran**

Saran yang diberikan berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan kepada kelompok tani yang telah berbadan hukum mendapatkan apa yang sudah menjadi hak mereka yaitu subsidi dari pemerintah yang berupa bibit tanaman dan alat-alat pertanian sehingga pemberdayaan terhadap petani bisa dijalankan dengan baik.
2. Dengan adanya kelompok tani diharapkan mampu tetap menjaga apa yang sudah menjadi ciri khas kabupaten muratara terutama desa pulau kidak yang prioritas utama pendapatan mereka adalah pertanian.
3. Diharapkan dengan adanya skripsi ini mampu memberikan harapan baru kepada kelompok tani agar mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya serta diharapkan mampu memberikan penjelasan serta mampu memberikan informasi terkait keadaan yang dihadapi oleh petani.
4. Dinas pertanian harus mampu mengakomodir dengan baik pupuk yang diberikan kepada petani agar petani tidak merasakan kesulitan harga pupuk yang cenderung tidak stabil juga memberikan dampak yang kurang baik bagi petani

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surah Al-Ra'du Ayat 4

Adisel, "transformasi masyarakat petani dari tradisional ke modern," 2019.

Aeni, Nur Siti. "Memahami Pengertian Implementasi, Tujuan, Faktor, dan Contohnya." *Katadata. C o. Id* (2022).

Anugrah, Satria Aldithia, et al. *Kinerja Implementasi Kebijakan Retribusi Dalam Program Terminal Parkir Elektronik (Tpe) Di Kota Bandung*. 2019. PhD Thesis.

*Arsip Desa Pulau Kidak*, Sekretaris Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.

Bupati Muratara, "perda musu rawas utara tentang perlindungan dan pemberdayaan petani," 2019, 48.

Burhanuddin lalu muhammad padli firxhal Arzhi, "kajian normatif relevansi peraturan daerah nomor 1 tahun 2021 terhadap perlindungan petani di kabupaten lombok," 5 (2022):

Ketut Sukanata Dkk, Hubungan Karakteristik Dan Motivasi Petani Dengan Kinerja Kelompok Tani (Studi Kasus Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang), *Jurnal Agrijati* Vol 28 No 1, April 2015,

Johan Iskandar, "Metodologi Memahami Petani Dan Pertanian," *Jurnal Analisis Sosial*, 11.1 (2006),

Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasa Dusturiyah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012),

Jubair Situmorang, "*Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasa Dusturiyah)*", (Bandung: Pustaka Setia, 2012),

Karmanis, M. Si, and Karjono ST. *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. CV. Pilar Nusantara, 2021.

liza Aprilia Dkk, *Motivasi Petani Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Padi Sawah Di Desa Jatiragas Hilir, Kecamatan Patok Besi*,

*Kabupaten Subang, "Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh "Volume 4  
Nomor 3, Mei 2018*

- Margono, *metedologi penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta,2013),  
Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya  
Media Pratama, 2007), 153.Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah Kontekstualisasi  
Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014),  
Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014),  
177H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam  
Rambu-Rambu*  
Noer Fauzi Rachman, *Petani & penguasa: dinamika perjalanan politik agraria  
indonesia* (INSISTPress, 2017).

Peraturan Daerah kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang  
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perlindungan  
Dan Pemberdayaan Terhadap Petani

Peraturan Daerah Muratara BAB IV, Pasal 23 Tentang Pemberdayaan Petani

Peraturan Daerah Muratara Pasal 19 Tentang Perlindungan Petani

Perda Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Dan  
Perlindungan Terhadap Petani Pasal 3.

PERPUSTAKAAN.

*Profil Desa Pulau Kidak*, Sekretaris Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas  
Kabupaten MusiRawas Utara.

Setiawan, Guntur. "Implementasi dalam birokrasi pembangunan." *Bandung: Remaja  
Rosdakarya Offset* (2004).

Sigit Sapto Nugraha Dan Muhammad Tohari, " Hukum Untuk Petani Perlindungan  
Dan Pemberdayaan Petani Dalam Era Global", (Klaten: Lakeisha, Cet.I 2019)

Soerjono Soekanto dan Sri mamud ji. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajali  
Pers,2014),

Sugiyono (2019, Hlm. 18) *Metode Penelitian Kualitatif*



Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M

Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).

*Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Terhadap Petani Pasal 1 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Terhadap Petani Pasal 1 Ayat (3)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Terhadap Petani Pasal 1 Ayat (4)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Terhadap Petani Pasal 1 Ayat (7)-(14)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Terhadap Petani. Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2012),

Undang-Undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

USMAN, Nurdin. Konteks implementasi berbasis Kurikulum. 2002.

UU Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (2)

UUD 1945 pasal 18 ayat 3 dan 4

Wahyudi, Johan. *Analisis Implementasi Perencanaan dan Penganggaran di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan*. Diss. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, 2020.

Winda, Novia. "Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi." *Stilistika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya* 1.1 (2016).

Yuni Astuti. *Peran Kelompok Tani Padi Dalam Kesejahteraan Masyarakat Desa Karangrejo 23 B Kecamatan Metro Utara Kota Metro*. (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Iain Metro)

Zarkasi, A. "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum* 2.4 (2010)

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Nomor : 45/In.34/FS/PP.00.9/06/2023

Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk saudara:  
1. Dr. Yusefri, M.Ag NIP. 19700201998031007  
2. Albuhari, M.H.I NIP. 2020116902
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- NAMA : Soga  
NIM : 19671022  
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Perda Muratara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Perspektif Siyasah Dusturiyah
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup  
Pada tanggal : 08 Juni 2023

Dekan,



Dr. Yusefri, M.Ag  
NIP. 19700201998031007

- Tembusan :
1. Ka. Biro AU, AK IAIN Curup
  2. Pembimbing I dan II
  3. Bendahara IAIN Curup
  4. Kasub AU/AK IAIN Curup
  5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
  6. Arsip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Solga  
 NIM : 19621922  
 FAKULTAS/PRODI : Starion dan Ekonomi Islam /  
 : Hukum Tata Negara  
 PEMBIMBING I : Dr. Yusoffi, M.A  
 : Al-Buhari, M.H.I  
 PEMBIMBING II : Implanenti, Rada Mustakera  
 : Tekun 2019 Kantag Perlin dunnar  
 JUDUL SKRIPSI : dan Pansigedaya Patoni, R. Sabet  
 : te Stasesh eskritya

\* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

\* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : .....  
 NIM : .....  
 FAKULTAS/PRODI : .....  
 : .....  
 PEMBIMBING I : .....  
 : .....  
 PEMBIMBING II : .....  
 JUDUL SKRIPSI : .....  
 : .....  
 : .....

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

NIP. ....

NIP. ....



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	26/05/2023	siswa Parulisan		
2	26/06/2023	siswa Parulisan		
3	31/10/2023			
4	31/10/2023			
5				
6				
7				
8				



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
KECAMATAN ULU RAWAS  
DESA PULAU KIDAK

Alamat: Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas (31673)

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: *44 / 180 / PRO / 2023*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sayuti  
Jabatan : Kepala Desa  
Instansi : Desa Pulau Kidak

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Soga  
NIM : 19671022  
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara/Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Pulau Kidak Selama 2 (Dua) bulan. Terhitung mulai dari 10 Juli 2023 sampai 10 September 2023 untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul **"Implementasi Perda Muratara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Persepektif Siyash Dusturiyah"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pulau kidak, 25 November 2023  
Kepala desa

  
Sayuti

## PEDOMAN WAWANCARA

Informan Wawancara : Toyib

Pewawancara : Soga

Tanggal Wawancara : 05 Agustus 2023

Tempat Wawancara : Rumah Informan

Jabatan : Masyarakat Petani

Pertanyaan	Jawaban
Apakah bapak mengetahui adanya peraturan daerah nomor 12 tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Dikabupaten Muratara dan apakah bapak mendukung peraturan tersebut?	Ya saya mengetahui adanya peraturan tersebut, jelas saya mendukung adanya peraturan tersebut karena sangat membantu kami sebagai petani, tapi banyak juga yang tidak mengetahui dengan adanya peraturan ini karena tidak pernah disosialisasikan dan bantuan saja jarang sekali diturunkan.



<p>Apakah bapak merasa terbantu dengan adanya peraturan ini pak?</p>	<p>Kurang membantu karena bantuan saja jarang sekali datang untuk di bagikan kepada petani bahkan itu saja tidak sama sekali ada bantuan datang, dan terkadang bantuan-bantuan itu datang ketika pemerintah daerah ada program baru bantuan pupuk datang kalau pemda tidak ada program maka tidak ada bantuan dari pemerintah daerah</p>
<p>Bagaimana menurut bapak peran pemerintah terhadap perlindungan dan pemberdayaan petani?</p>	<p>Pemerintah tidak peka terhadap permasalahan kompleks yang dihadapi masyarakat melalui regulasi ataupun peraturan yang dibuat untuk direalisasikan secara menyeluruh dengan subjek masyarakat petani</p>

Informan Wawancara : Sayuti

Pewawancara : Soga

Tanggal Wawancara : 05 Agustus 2023

Tempat Wawancara : Rumah Informan

Jabatan : Kepala Desa

Pertanyaan	Jawaban
<p>Pak, apakah peraturan desa mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sudah ada di Desa Pulau kidak?</p>	<p>Untuk saat ini belum ada</p>
<p>bantuan apa saja yang telah diberikan pemerintah kepada petani</p>	<p>Ya tentu ada bantuan yang diberikan pemerintah baik dari kabupaten maupun dinas pertanian. Saya dan jajaran kantor desa menjadi penyalur bantuan yang diberikan pemerintah desa, saya selaku petani dan juga pemerintah desa sangat senang dan terbantu dengan adanya bantuan pupuk, Ada juga bantuan bibit padi. Saya sangat senang karena bukan hanya sebagai kepala desa tapi sebagai petani juga, berarti ada perhatian dari pemerintah dengan bantuan yang ada. Saya Sangat bersyukur karena petani kini saya lihat semakin semangat bertani karena merasa terbantu dengan bantuan yang diberikan pemerintah.</p>

Informan Wawancara : Ropi Yaman

Pewawancara : Soga

Tanggal Wawancara : 06 Agustus 2023

Tempat Wawancara : Rumah Informan

Jabatan : Ketua Kelompok Tani As-salam

Pertanyaan	Jawaban
Apa kendala bapak selama menjadi ketua kelompok tani?	Ya saya merasa pembentukan kelompok tani masih Tidak terlalu ada manfaatnya malah lebih cenderung seperti tidak ada kekompakan tani karena memang kami menggunakan dana pribadi dan bisa diikatan bahwa kami mandiri sehingga banyak anggota saya merasa bahwa percuma saja ada kelompok tani tapi tidak memiliki manfaat untuk kami
Berapa jumlah petani di desa pulau kidak ini pak?	Kamu lihat sendiri rata-rata penduduk desa pekerjaan sebagai petani, dari 100% hanya 30% yang pekerjaannya bukan sebagai petani.

Informan Wawancara : Junaidi

Pewawancara : Soga

Tanggal Wawancara : 06 Agustus 2023

Tempat Wawancara : Rumah Informan

Jabatan : Ketua Kelompok Tani Sejahtera

Pertanyaan	Jawaban
Apa pentingnya kelompok tani bagi petani pak?	Kelompok tani ini sangat penting untuk petani sebagai wadah para petani bertukar pikiran terkait pertanian. Memudahkan sebagai jembatan Ketika mendapat bantuan dalam aspek pertanian baik bibit maupun pupuk, itulah pentingnya kelompok tani didirikan.
Berapa jumlah petani di desa pulau kidak ini pak?	Persentase petani yang ada di desa pulau kidak yaitu 70 %. Tetapi untuk bergabung kedalam kelompok tani ini masih sangat minim, anggota kelompok tani ini saja hanya 20 orang.
Apa penyebab banyak petani yang tidak tergabung didalam kelompok tani ini pak?	Kebanyakan masyarakat yang berprofesi petani enggan masuk kedalam kelompok karena merasa

	tidak penting dan tidak ada untungnya.
Apakah kelompok tani ini mendapatkan bantuan dari pemerintah?	Ya, kelompok tani ini mendapatkan berupa pupuk, bantuan ini diberikan sekali dalam kurun waktu 6 bulan.

Informan Wawancara : M. Ali, S.H.  
 Pewawancara : Soga  
 Tanggal Wawancara : 08 Agustus 2023  
 Tempat Wawancara : Kantor DPRD Kabupaten Muratara  
 Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Muratara

Pertanyaan	Jawaban
Apakah peraturan daerah nomor 12 tahun 2019 terkait perlindungan dan pemberdayaan petani sudah efektif?	Untuk peraturan daerah terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan petani, belum bisa dikatakan efektif karena kurun waktu penilaian bisa dikatakan efektif atau tidak ialah penghitungan 5 tahun baru bisa diadakan evaluasi.
Apakah ada jangka waktu dalam perbaikan peraturan daerah tersebut?	Dalam pengawasan regulasi terutama dalam aspek pembangunan itu ada dalam jangka waktu selama 5 tahun untuk dibenahi atau dilengkapi sesuai dengan yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan. Tetapi, memang untuk pelaksanaan secara penyaluran ke masyarakat belum maksimal
Siapakah yang berwenang sepenuhnya dalam pembuatan peraturan pak?	Produk hukum memang wewenang dari lembaga legislative, melakukan perencanaan, pembentukan, pembahasan dan pengesahan. Peraturan Daerah menjadi tanggungjawab dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membuat serta merevisi setiap regulasi yang ada di masyarakat daerah sesuai dengan

	kebutuhan masyarakat. Banyak peraturan-peraturan yang dibutuhkan masyarakat di era perkembangan zaman pada saat ini, karena kompleksnya permasalahan sehingga tidak optimalnya mengevaluasi serta merevisi dari peraturan yang telah ada seperti Peraturan Nomor 12 tahun 2019 terkait perlindungan dan pemberdayaan petani sudah efektif hal ini menjadi evaluasi terhadap kinerja kami di parlemen
--	--

Informan Wawancara : Ade Meiri Siswani  
 Pewawancara : Soga  
 Tanggal Wawancara : 08 Agustus 2023  
 Tempat Wawancara : Kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Muratara  
 Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Muratara

Pertanyaan	Jawaban
Apa yang menyebabkan perlindungan dan pemberdayaan petani?	Kinerja kami terkadang terganggu jika terjadi mutasi atasan misalnya saja perencanaan program kerja akan disusun kembali jika terjadi pergantian kepala dinas. Walaupun tidak diganti program kerjanya tetapi menjalankan program tersebut harus dirancang ulang agar mendapatkan kesesuaian dengan kepala dinas yang baru. Jujur saja pergantian yang kerap terjadi ini sangat mengganggu kami untuk menjalankan program, karena butuh kordinasikan dengan atasan pengajuan kembali rancangan kerja begitu pula dengan anggaran serta laporannya jadi hal ini memakan waktu dan tidak dapat menghasilkan kerja yang maksimal.
Bagaimana pentingnya perlindungan dan pemberdayaan petani?	Serta kesejahteraan masyarakat pertanian yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Disisi lain alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian

	<p>pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, termasuk upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dari masyarakat pada umumnya</p>
--	---

**SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

**Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :**

**Nama : Ropi Yaman**

**Jabatan : Ketua Kelompok Tani**

**Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :**

**Nama : Soga**

**Nim : 19671022**

**Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam**

**Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)**

Telah melakukan wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 25 November 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PERDA MURATARA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI PERSEPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI KASUS DESA PULAU KIDAK)" Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan berkepentingan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Kidak, 25 November 2023

Ketua Kelompok Tani

  
Ropi Yaman



**SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

**Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :**

**Nama : Sayuti**

**Jabatan : Kepala Desa**

**Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :**

**Nama : Soga**

**Nim : 19671022**


**Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam**

**Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)**

Telah melakukan wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 25 November 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PERDA MURATARA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI KASUS DESA PULAU KIDAK)" Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan berkepentingan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Kidak, 25 November 2023

Kepala Desa



Sayuti

## SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Toyib

Jabatan : Masyarakat

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :

Nama : Soga

Nim : 19671022

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Telah melakukan wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 25 November 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PERDA MURATARA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI PERSEPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI KASUS DESA PULAU KIDAK)" Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan berkepentingan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Kidak, 25 November 2023

Masyarakat



Toyib



**Wawancara Dengan Kepala Desa**



**Wawancara Dengan Masyarakat Petani**



**Wawancara Dengan Ketua Kelompok Petani**





**Persawahan Desa Pulau Kidak**



**Ladang Desa Pulau Kidak**



**Persawahan Desa Pulau Kidak**



**Ladang Desa Pulau Kidak**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DAFTAR RIWAT PENULIS**

Soga adalah penulis karya ilmiah skripsi dengan judul “Implementasi Perda Muratara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Persepektif Siyash Dusturiyah Studi Kasus desa Pulau Kidak” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Pada Program Studi Hukum Tata Negara Pada Tahun 2023/2024 di Desa Pulau Kidak kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara (MURATARA) Provinsi Sumatra Selatan.

Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, adik yang pertama Bernama Reno Afrizal dan adik yang kedua Bernama Deca Asmara yang dilahirkan dari Bapak yang Bernama Ibnu Hajar dan Ibu Sri Purnama, Penulis lahir pada tanggal 28 Januari 2001. Seluruh keluarga penulis bertempat tinggal di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatra Selatan.

Riwayat Pendidikan formal penulis yaitu Sekolah Dasar Negeri Pulau Kidak Lulusan tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama MTS Al-fattah lulusan tahun 2016, Sokolah Menengah Atas MA Al-fattah lulusan tahun 2019 dan Pendidikan terakhir di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Angkatan tahun 2019 dan bergabung di Program Studi Hukum Tata Negara (HTN).